

**ANALISIS SISTEM ETIKA ISLAM SYED NAWAB
HAIDER NAQVI TERHADAP *LEVELING
OPTION* JASA EKSPEDISI PADA
*SHOPEE MARKETPLACE***

TESIS



Oleh:

**YOSY ARIK PUTRI LESTARI
NIM 501200024**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2022**


ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan baru pada sistem pemilihan jasa ekspedisi di Shopee *Marketplace*, yakni kebijakan *leveling option*, awalnya pembeli dapat memilih per jasa ekspedisi menjadi hanya dapat memilih per tipe jasa ekspedisi saja dan dari pembeli dapat memilih harga per ekspedisi menjadi satu sistem harga per tipe ekspedisi saja. Penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap hak pembeli untuk memilih jasa ekspedisi pada Shopee *marketplace* dan bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap perubahan penentuan harga jasa ekspedisi pada Shopee *marketplace*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *leveling option* dalam aspek hak pilih pembeli terhadap jasa ekspedisi belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan secara keseluruhan karena ada hak memilih harga dan hak memilih kualitas jasa ekspedisi yang belum sesuai dengan aksioma tauhid, kesetimbangan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban, namun untuk hak memilih estimasi waktu sudah menerapkan empat aksioma tersebut karena sudah sesuai tujuan awal program tersebut dan adanya fitur ubah jasa ekspedisi. Perubahan penentuan harga dengan satu sistem harga belum memberikan keadilan secara keseluruhan jika dipandang menggunakan empat aksioma karena dengan adanya sistem satu harga justru memicu munculnya kesenjangan antara pembeli yang berada pada kondisi geografis jauh dari kota dengan beban ongkos kirim melebihi nilai *voucher* gratis ongkos kirim. Mereka sangat terdampak karena gagal mendapatkan harga terbaik, sedangkan pembeli yang berada pada kondisi geografis dekat dari kota dengan beban ongkos kirim tidak melebihi nilai *voucher* gratis ongkos kirim tidak terlalu terdampak karena dapat menggunakan *voucher* gratis ongkos kirim untuk mendapat harga terbaik.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Yosy Arik Putri Lestari**, NIM 501200024 dengan judul: *"Analisis Sistem Etika Islam Syed Nawab Haider Naqvi terhadap Leveling Option Jasa Ekspedisi pada Shopee Marketplace"* maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munâqashah Tesis.

Ponorogo, 9 Maret 2022
Pembimbing,



Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
NIP 197506022002121003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Yosy Arik Putri Lestari, NIM 501200024, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah** dengan judul: **"Analisis Sistem Etika Islam Syed Nawab Haider Naqvi terhadap Leveling Option Jasa Ekspedisi pada Shopee Marketplace"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Iza Hanifuddin, Ph.D. NIP 196906241998031002 Ketua Sidang		29 Maret 2022
2	Dr. Ely Masykuroh, S.E., M.St. NIP 197202111999032003 Penguji Utama		29 Maret 2022
3	Dr. Aji Damanuri, M.E. NIP 197506022002121003 Anggota Penguji		29 Maret 2022



Ponorogo, 30 Maret 2022
Direktur Pascasarjana,

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP 197605172002121002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosy Arik Putri Lestari
NIM : 50120024
Fakultas : Pasca Sarjana
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : **ANALISIS SISTEM ETIKA ISLAM SYED NAWAB HAIDER NAQVI TERHADAP *LEVELING OPTION* JASA EKSPEDISI PADA SHOPEE *MARKETPLACE***

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 Juni 2022

Penulis,



Yosy Arik Putri Lestari
NIM 501200024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Yosy Arik Putri Lestari**, NIM **501200024**, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: “**Analisis Sistem Etika Islam Syed Nawab Haider Naqvi terhadap *Leveling Option* Jasa Ekspedisi pada Shopee Marketplace**” ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 15 Maret 2022

Pembuat Pernyataan,



YOSY ARIK PUTRI LESTARI
NIM 501200024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekspedisi menurut KBBI adalah perusahaan pengangkutan barang sehingga jasa ekspedisi merupakan perusahaan jasa yang berkecimpung dalam usaha pengangkutan barang.¹ Jasa ekspedisi semakin menjamur dikarenakan semakin meningkatnya transaksi *online* di era digital seperti ini.² Mekanisme penentuan harga jasa ekspedisi ini ditentukan dari jarak tempuh dan berat barang dikirim dan semakin jauh jarak yang ditempuh, maka akan semakin tinggi ongkos kirimnya.³ Perusahaan ekspedisi di Indonesia semakin membludak, terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang ini antara lain J&T, JNE, POS Indonesia, TIKI, Wahana, SiCepat, Ninja Xpress dan masih banyak lagi.⁴ Kemudian jasa ekspedisi ini banyak bermitra dengan beberapa *marketplace*, salah satunya ialah Shopee *marketplace* yang mana animo masyarakat digital sedang terpusat pada *marketplace* tersebut.⁵

¹ KBBI, "Arti Kata Ekspedisi," 2021, <https://kbbi.web.id/ekspedisi>.

² The Lorry.com, "Pengertian Pengiriman Ekspedisi," 2021, <https://blog.thelorry.com/id/blog/jasa-ekspedisi>.

³ Cargonesia, "Pengertian Ekspedisi dan Berbagai Penjelasannya," 2021, <https://cargonesia.co.id/pengertian-ekspedisi-dan-berbagai-penjasannya/>.

⁴ Masexpress, "Perusahaan Logistik Terbaik dan Terpopuler di Indonesia," 2021, <https://www.kargomurah.co.id/jasa-ekspedisi-indonesia/>.

⁵Shopee, "Apa Saja Pilihan Jasa Kirim Shopee?," 2021, <https://help.Shopee.co.id/s/article/Apa-saja-pilihan-jasa-kirim-di-Shopee>.

Shopee ialah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Group, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li.⁶ Seseorang dapat bertransaksi menggunakan Shopee, maka sesudah membuat akun yang kemudian setelah memiliki akun tersebut pengguna dapat melakukan transaksi, baik jual maupun beli.⁷ Untuk transaksi jual beli inilah Shopee bermitra dengan perusahaan jasa ekspedisi dengan berbagai jenis layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.⁸ Pengguna dapat memilih ekspedisi sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan anggaran biaya ongkos kirim yang mampu mereka tanggung.⁹ Namun demikian kebijakan perusahaan Shopee terus mengalami perubahan, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2021 mekanisme pemilihan jasa ekspedisi mengalami perubahan dengan sistem *leveling*.¹⁰

Awalnya pengguna dapat memilih jasa ekspedisi secara langsung, seperti J&T, JNE, SiCepat dan lain sebagainya sesuai dengan estimasi ongkos kirim dan waktu yang mereka kehendaki.¹¹ Namun semenjak tanggal 16

⁶ Wikipedia, "Shopee," 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>.

⁷ Shopee, "Bagaimana Cara Berjualan Menggunakan Aplikasi Mitra Shopee," 2021, <https://help.Shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-berjualan-menggunakan-Aplikasi-Mitra-Shopee>.

⁸ Shopee, "Pelayanan Jasa Kirim," 2021, <https://help.Shopee.co.id/s/article/Pelayanan-Jasa-Kirim>.

⁹ Ariq Bagas, "Yuk Ketahui Jenis-Jenis Layanan Ekspedisi Yang Didukung Shopee," 2021, <https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/yuk-ketahui-jenis-jenis-layanan-ekspedisi-yang-didukung-Shopee/>.

¹⁰ Shopee, "Pelayanan Jasa Kirim."

¹¹ Bagas, "Yuk Ketahui Jenis-Jenis Layanan Ekspedisi Yang Didukung Shopee."

Maret 2021 kebijakannya berubah, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handika Jahja mengungkapkan saat ini memang ada perubahan tampilan sistem jasa kirim.¹² Handika Jahja mengutarakan bahwa hal ini dilakukan untuk memberikan pengalaman belanja online yang lebih baik, yakni dengan menampilkan pilihan jasa kirim secara otomatis setelah pengguna membeli produk.¹³ Sehingga kini hanya ada dalam bentuk pengelompokan, dimana saat transaksi terjadi jasa ekspedisinya dipilihkan oleh Shopee secara random, yang selanjutnya dalam penulisan ini akan disebut sebagai leveling option.¹⁴ *Leveling option* ini dibagi menjadi beberapa level berdasarkan layanan estimasi waktunya, yakni *Instant, Same Day, Next Day, Reguler, Hemat dan Kargo.*¹⁵

Kebijakan baru tersebut tentu berdampak pada pengguna konsumen Shopee,¹⁶ seperti yang ditemui penulis pada salah satu *customer* Shopee yang mendapatkan harga ongkos kirim terlampau besar karena dampak satu sistem harga, selanjutnya dampak tersebut diklasifikasikan menjadi dua jenis. *Pertama*, dengan adanya perubahan ini tentu hak pembeli untuk memilih jasa ekspedisi yang mereka kehendaki berarti sudah hilang, sebagaimana yang

¹² Sylke Febrina Laucereno, “Shopee Nggak Bisa Pilih Kurir,” 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5515597/Shopee-nggak-bisa-pilih-kurir>.

¹³ Ibid.

¹⁴ Chandra, “Cara Memilih Ekspedisi Shopee,” 2021, <https://utekno.com/memilih-ekspedisi-Shopee-16238>.

¹⁵ Shopee, “Pelayanan Jasa Kirim.”

¹⁶ Frendy, Sprinter J&T, “Penurunan Omset,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 30 Maret 2021, Pukul 16.48.

kita ketahui bahwa pembeli selalu mempunyai pertimbangan biaya ongkos kirim.¹⁷ *Kedua*, dengan adanya *Leveling Option* hal ini mempengaruhi penentuan biaya ongkos kirim, karena sistemnya level, maka penentuan biayanya pun dikelompokkan sehingga perhitungannya biaya kirimnya dipukul rata, sedangkan pelayanan kecepatan pengiriman berbeda-beda,¹⁸ sehingga dari dua fenomena ini, jika dilihat dari perspektif etika bisnis Islam, maka akan terdapat suatu kesenjangan, tidak terpenuhinya hak konsumen dan ekspedisi.¹⁹

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu untuk melakukan hal baik yang berkenaan dengan tuntutan perusahaan menurut ukuran syariat Islam.²⁰ Salah satu tokoh yang menggagas etika bisnis Islam ialah Syed Nawab Haider Naqvi, beliau merupakan Ekonom yang terkenal di Pakistan yang lahir di Meerut, British India pada tahun 1935.²¹ Syed Nawab Haider Naqvi telah

¹⁷Amalia, Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T, “Perubahan Pemilihan Jasa Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 29 Maret 2021, Pukul 8.32.

¹⁸Atika, Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T, “Perubahan Pemilihan Jasa Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 23 Maret 2021, Pukul 8.38.

¹⁹ Amru Khalid dan M.A Fattah Santoso, *Etika Bisnis: Perspektif Islam dalam Agama Spiritualisme dalam Dinamika Ekonomi Politik. Maryadi dan Syamsudin* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), 213.

²⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

²¹ Wikipedia, “Nawab Haider Naqvi,” 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Nawab_Haider_Naqvi.

mengembangkan suatu pendekatan sistematis atas pengkajian ilmu ekonomi Islam.²² Beliau ingin etika mempunyai tempat khusus pada ekonomi Islam, etika dapat memberikan suasana pada ilmu ekonomi berupa aturan perilaku ekonomi, yang besumber pada norma etika Islam.²³ Oleh karena itu penulis akan menggunakan teori ini dalam penulisan kali ini mengingat urgensi dari adanya nilai-nilai etika dalam ekonomi Islam khususnya dalam bisnis Islam.²⁴

Syed Nawab Haider Naqvi mengelompokkan sistem etika Islam dalam empat aksioma, yakni kesatuan, kesetimbangan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban.²⁵ *Pertama*, ketika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seorang pengusaha tidak akan berbuat diskriminatif, tidak dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, tidak menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya, karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.²⁶ *Kedua*, kesetimbangan atau keadilan, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim karena Rasulullah Saw diutus Allah

²² Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami* (Bandung: Mizan, 1985), 30.

²³ *Ibid.*, 31.

²⁴ *Ibid.*, 32.

²⁵ Rina Desiana dan Noni Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2017): 123.

²⁶ Joni Hendra K, Abdul Wahid, dan Haris Riadi, *Etika Bisnis Islam* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), 62.

untuk membangun keadilan.²⁷ *Ketiga*, kehendak bebas merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak mereugikan kepentingan kolektif namun kepentingan individu tetap dibuka lebar.²⁸ *Keempat*, pertanggungjawaban kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.²⁹

Kebijakan *leveling option* yang merupakan kebijakan baru ini menghilangkan hak pengguna dalam hal ini pembeli untuk memilih jasa ekspedisi yang mereka kehendaki sesuai pertimbangan keputusan pembelian.³⁰ Seorang pembeli saat akan memutuskan untuk membeli barang di Shopee pasti mempunyai pertimbangan yang berkaitan dengan besarnya ongkos kirim yang akan mereka tanggung.³¹ Karena besarnya ongkos kirim akan ditanggung sendiri oleh pembeli sehingga akan menambah total pembayaran yang akan dibayarkan jadi tentu menjadi pertimbangan yang sangat mempengaruhi keputusan pembelian.³² Kita mengetahui secara umum bahwa pembeli

²⁷ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 12.

²⁸ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 46.

²⁹ Hendra K, Wahid, dan Riadi, *Etika Bisnis Islam*, 65.

³⁰ Shopee, "Pelayanan Jasa Kirim."

³¹ Rahmawati, Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T, "Perubahan Pemilihan Jasa Ekspedisi," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 29 Maret 2021, Pukul 8.32.

³² Fariel, Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T, "Perubahan Pemilihan Jasa Ekspedisi," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 4 April 2021, Pukul 10.50.

selalu mempunyai hak untuk memilih, dalam konteks ini memilih jasa ekspedisi.³³ Etika bisnis islam juga terdapat aksioma keseimbangan atau keadilan, jika pembeli kehilangan hak untuk memilih ini berarti nilai keadilan belum dapat terwujud secara utuh.³⁴

Selanjutnya dengan adanya *leveling option* hal ini mempengaruhi penentuan biaya ongkos kirim, karena sistemnya level, maka penentuan biayanya pun dikelompokkan sehingga perhitungan biaya kirimnya dipukul rata pada satu level harga.³⁵ Sebelum adanya kebijakan ini ongkos kirim yang ditanggung oleh pembeli dapat dilihat secara langsung per jasa ekspedisi sehingga pembeli dapat mempertimbangkan estimasi waktu yang bisa disesuaikan dengan besarnya biaya kirim.³⁶ Seperti yang dialami oleh seorang pembeli yang berdomisili di Madiun sebelum adanya kebijakan baru ketika membeli barang dari Jakarta dengan memilih ekspedisi X hanya membayar ongkos kirim Rp. 19.500,- dengan pertimbangan bahwa estimasi waktunya lama.³⁷ Karena jika memilih

³³ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999” (1999).

³⁴ Muhammad dan Fauroni, *Visi Al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis*, 12.

³⁵ Atika, Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T, “Perubahan Pemilihan Jasa Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 23 Maret 2021, Pukul 8.38.

³⁶ Fariel, Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T, “Perubahan Pemilihan Jasa Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 4 April 2021, Pukul 10.50.

³⁷ Putri Khoirun, Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T, “Perubahan Pemilihan Jasa Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 23 Maret 2021, Pukul 8.38.

ekspedisi Y dengan estimasi lebih cepat diketahui bahwa biaya ongkos kirimnya Rp. 33.000,- sehingga untuk mendapat total biaya yang lebih rendah dia akan tetap memilih ekspedisi X, namun dengan adanya ekspedisi baru yang mana mengelompokkan ekspedisi X & Y dalam satu level maka keduanya dipukul rata dengan satu harga, yakni Rp. 31.000,-.³⁸ Nilai-nilai keadilan pun belum terealisasi dengan baik karena pihak pembeli yang kehilangan haknya mendapatkan harga lebih ekonomis sesuai dengan pertimbangan.³⁹ Dengan demikian penulis memilih *Shopee marketplace* sebagai objek penelitian dalam hal *leveling option* ini karena adanya temuan fenomena dari pembelinya yang berada di *Shopee* dan juga *leveling option* baru ditemui pada satu *marketplace* saja yakni *Shopee marketplace*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana analisis sistem etika Islam Syed Nawab Haider Naqvi terhadap hak pembeli untuk memilih jasa ekspedisi pada *Shopee marketplace*?
2. Bagaimana analisis sistem etika Islam Syed Nawab Haider Naqvi terhadap penetapan satu sistem harga jasa ekspedisi pada *Shopee marketplace*?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

³⁸ Ibid.,

³⁹ Muhammad dan Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, 12.

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis sistem etika Islam Syed Nawab Haider Naqvi terhadap hak pembeli untuk memilih jasa ekspedisi pada Shopee *marketplace*
2. Untuk mengetahui analisis sistem etika Islam Syed Nawab Haider Naqvi terhadap penetapan satu sistem harga jasa ekspedisi pada Shopee *marketplace*

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang etika Islam tentang *marketplace*.

2. Manfaat Praktis

a. Penggagas *Marketplace*

Menambah kehati-hatian dalam berbisnis sehingga dapat berbisnis sesuai dengan syariat Islam.

b. Masyarakat Luas

Terbukanya wawasan tentang nilai-nilai etika dari pelaksanaan bisnis pada *marketplace* sehingga dapat lebih selektif terhadap segala bentuk transaksi pada era digital.

E. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka ialah kajian literatur terhadap penulisan terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian maka penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, dengan metode dan pendekatan yang berbeda, diantaranya:

Pertama, penelitian Rina Deisana dan Devi Afriyanti (2017) menjelaskan bagaimana Syed Nawab

Haider Naqvi mengubah nilai etika Islam menjadi serangkaian aksioma, yaitu tauhid (kesatuan), keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Sekumpulan aksioma dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan perilaku ekonomi yang konsisten. Pendekatan aksiomatik dalam ekonomi Islam ialah alat analisis yang digunakan untuk menyusun elemen dasar ekonomi Islam. Dengan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, rangkaian aksioma etis Islam telah dibangun untuk memenuhi lima karakteristik aksioma fundamental logis dari sistem tersebut.⁴⁰

Kedua, penelitian Febbi Fitriani(2020) memaparkan praktek transaksi pre-order di *e-commerce* Shopee pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016 dan bagaimana praktek transaksi *pre-order* di *e-commerce* Shopee pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016 dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan jual beli transaksi *pre order* di aplikasi Shopee sama dengan penerapan jual beli akad salam pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016 pada praktiknya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat akad salam yaitu adanya perbedaan antara barang yang dipesan serta ketidaksesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, selain itu tidak tersedianya barang pada jatuh tempo dan pembatasan waktu yang mengakibatkan kerugian, hal ini menjadikan

⁴⁰ Desiana dan Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam," 119.

jual beli dalam transaksi *pre-order* di aplikasi Shopee belum sepenuhnya sah karena dapat merusak akad salam. Apabila dalam pelaksanaan jual beli *pre-order* di aplikasi Shopee terpenuhi syarat dan rukum akad salam dalam hukum Islam, maka jual beli tersebut memberikan kemanfaatan dan tidak adanya kemadharatan bagi para pihak dan merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam hukum Islam.⁴¹

Ketiga, penelitian Masruroh (2020) menuliskan garis besar tentang implementasi *maqāṣid al-shari'ah* dalam berbisnis melalui *marketplace* Shopee dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Shopee menjadi *marketplace* dengan penjualan terbanyak dan lahir dari Negara non-Muslim dengan komponen yang terdiri atas penjual,⁴² pembeli dan penyedia pasar membuktikan bahwa Shopee berusaha menerapkan etika bisnis Islam untuk mencapai *maslahah*.⁴³

Keempat, penelitian Mabarroh Azizah (2020) menyatakan bahwa praktek jual beli *online*, seorang penjual dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Penjual harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan,

⁴¹ Febbi Fitriani, "Transaksi Pre-Order di Ecommerce Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Iain Surakarta 2016)" (Skripsi (Surakarta: Intitut Agama Islam Negeri Surakarta), 2020), xviii.

⁴² Masruroh Masruroh, "Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain dalam Etika Bisnise-Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee. co. id)," *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 2, no. 02 (2020): 1.

⁴³ *Ibid.*

kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dengan segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi pada jual beli *online* (daring). Di antaranya adanya penjual yang memposting gambar di Shoppe yang tidak sesuai dengan aslinya. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan etika bisnis Islam di toko *online* Shopee. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-normatif atau penulisan hukum normatif.⁴⁴

Kelima, penelitian Intan Surun Fauziah (2019) menganalisis perilaku pembeli di pasar berdasarkan etika bisnis Islam. Marketplace yang digunakan dalam penulisan ini ialah Shopee dan Tokopedia. Penulisan ini berusaha untuk mengkaji perilaku pembeli dalam perspektif etika bisnis Islam di pasar. Informan dari penulisan ini ialah pembeli atau pembeli di *marketplace* Shopee dan Tokopedia yang dipilih sesuai dengan kriteria. Dalam mendapatkan informan penulis menggunakan metode *snowball sampling*. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan terhadap delapan informan yang terdiri dari tiga pembeli di Shopee dan satu penjual di Shopee, tiga pembeli di Tokopedia dan satu penjual di Tokopedia. Hasil dari penulisan ini ialah sebagian besar pembeli di Shopee dan Tokopedia telah menerapkan etika

⁴⁴ Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 1 (2020): 83.

bisnis Islami sesuai dengan prinsip kemauan bebas, tanggung jawab, dan kebajikan seperti mengajukan keluhan dengan sopan, memberikan penilaian yang jujur, dan tidak pernah menjelekkkan bisnis orang lain di *marketplace*, namun penerapan etika bisnis Islam belum maksimal karena terdapat perilaku pembeli yang tidak sesuai dengan indikator prinsip persatuan dan keseimbangan, tindakan seperti membatalkan pembelian secara tiba-tiba dan melakukan transaksi jual beli secara tidak sopan.⁴⁵

Keenam, penelitian Miftakhul Kharima (2020) memaparkan transaksi jual beli melalui media elektronik dengan fitur Serba 10 Ribu di aplikasi Shopee perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Sebagai tolak ukur agar masyarakat dalam melakukan sebuah transaksi yang tentunya terhindar dari unsur penipuan dan kedzaliman. Shopee Serba 10 ialah jual beli dengan sistem undian merupakan salah satu perikatan bersyarat diperkuat dengan KUH Perdata Pasal 1253. Shopee Serba Sepuluh Ribu menurut hukum positif berdasarkan salah satu asas itikad baik, yaitu kejujuran, tidak terpenuhi karena Shopee tidak menjelaskan secara jelas proses pengundian menjadi konsumen terpilih (pemenang), sedangkan dalam hukum ekonomi syariah jual beli yang dilakukan merupakan jual beli yang fasad terpenuhi rukun dan syaratnya namun tidak terpenuhi sifatnya ini diperkuat dengan KHES Pasal 28 ayat (2). Pada asas akad jual beli, yaitu kesetaraan dan

⁴⁵ Intan Surun Fauziah, "Perilaku Pembeli dalam Marketplace (Studi Kasus di Shopee dan Tokopedia Perspektif Etika Bisnis Islam)," in *Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS Surabaya*, 2020, 1.

trasparansi para pihak tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan asas akad, yaitu pada KHES Pasal 21 Ayat (6) dan (7).⁴⁶

Ketujuh, penelitian oleh Namira Shafinazh (2020) memaparkan hasil promo “tanggal-tanggal istimewa” pada aplikasi Shopee, mengetahui minat beli pada aplikasi Shopee dan mengetahui pengaruh promo Shopee “tanggal-tanggal istimewa” terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Teori yang dianggap relevan dengan penulisan ini komunikasi, komunikasi pemasaran, *e-commerce*, Shopee, Promosi Penjualan dan Teori AIDDA. Hasil uji hipotesis menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat pengaruh promo Shopee “tanggal-tanggal istimewa” terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.⁴⁷

Kedelapan, penelitian Afifah Isnaini Cahyani Putri (2021) membahas perilaku *impulse buying* dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku *impulse buying* yang dilakukan oleh Generasi-Z melalui Shopee selama Covid-19. Hasil penulisan ini yaitu selama Covid-19, Generasi-Z sering berbelanja melalui online dikarenakan takut untuk

⁴⁶ Miftakhul Kharima, “Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi (Lampung: Intitut Agama Islam Negeri Metro), 2020), iv.

⁴⁷ Namira Shafinazh, “Pengaruh Promo Shopee Tanggal-Tanggal Istimewa Terhadap Minat Beli Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara” (Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara), 2020), vii.

keluar rumah sehingga lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, hal tersebut membuat Generasi-Z sering melakukan *impulse buying*. Perilaku *impulse buying* yang dilakukan oleh Generasi-Z didasari oleh keputusan spontan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respon cepat setelah mendapat rangsangan dari sekitar mereka tanpa mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari barang yang dibelinya. Generasi-Z seringkali merasa menyesal ketika telah mendapatkan barang yang mereka beli. Faktor-faktor yang menyebabkan Generasi-Z melakukan *impulse buying* yaitu memiliki banyak waktu luang dan tergiur dengan promosi yang diberikan oleh penjual di Shopee, promosi yang menarik perhatian Generasi-Z yaitu tampilan produk yang *eye catching*, diskon, gratis ongkos kirim, dan melihat *review* atau penilaian produk yang ingin dibeli. Dalam melakukan *impulse buying* Generasi-Z masuk dalam tipe *pure impulse buying*, *suggestion impulse buying* dan *planned impulse buying*. Perilaku *impulse buying* yang dilakukan oleh Generasi-Z belum menerapkan etika bisnis Islam secara optimal karena ada beberapa informan ketika melakukan *impulse buying* belum sesuai dengan salah satu prinsip dari etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, dimana para informan yang melakukan *impulse buying* membeli barang berdasarkan keinginan mereka bukan berdasarkan apa yang mereka butuhkan.⁴⁸

⁴⁸ Afifah Isnaini Cahyani Putri, “Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis” (Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2021).

Kesembilan, penelitian Ruslang, Muslimin Kara dan Abdul Wahab (2020) membahas tentang etika bisnis *e-commerce* Shopee berbasis *maqāṣid al-shari'ah* dalam mewujudkan kelangsungan bisnis. Etika bisnis merupakan dasar dari bisnis kontemporer karena pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Menjaga kepercayaan dua pihak, syarat mutlak dalam jual beli *online*, penting untuk menerapkan etika bisnis yang berlandaskan *maqāṣid al-shari'ah*. Implikasinya adalah terbangunnya rasa saling percaya antara pembeli, penjual dan toko online Shopee. Penulisan ini bertujuan untuk mengungkap implikasi penerapan etika bisnis berbasis *maqāṣid shari'ah* di Shopee. Penelitian lapangan ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Shopee menerapkan etika bisnis berdasarkan *maqāṣid al-shari'ah* agar pembeli semakin banyak dan penjual semakin loyal serta kelangsungan bisnis Shopee semakin kuat.⁴⁹

Selanjutnya penulisan yang akan dilakukan tentu berbeda dengan penulisan terdahulu dikarenakan objek yang di teliti secara spesifik sudah berbeda, meskipun dalam penulisan yang telah disebutkan di atas ada yang membahas tentang Shopee marketplace namun aspek yang diteliti antara lain dalam aspek transaksi *pre order*, fitur serba 10 Ribu, dan Shopee secara umum, sedangkan dalam penulisan ini akan membahas secara spesifik tentang *Leveling Option* jasa ekspedisi.

⁴⁹ Ruslang Ruslang, Muslimin Kara, dan Abdul Wahab, "Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 665.

F. Definisi Operasional

1. *Leveling option* ialah pengelompokan jasa ekspedisi berdasarkan layanan estimasi waktunya, yakni *Instant*, *Same Day*, *Next Day*, *Reguler*, *Hemat* dan *Kargo*.⁵⁰
2. Jasa ekspedisi merupakan perusahaan jasa yang berkecimpung dalam usaha pengangkutan barang, dalam hal ini merupakan jasa ekspedisi yang bermitra dengan *Shopee marketplace*.

G. Metode Penulisan

1. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk jenis penulisan lapangan (*field research*), yaitu penulisan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Penulisan lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penulisan lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁵¹ Penulis memilih jenis penulisan ini karena akan meneliti *leveling option* jasa ekspedisi yang banyak dijumpai di *Shopee marketplace*.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan kualitatif, yakni penulisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara

⁵⁰ Shopee, "Pelayanan Jasa Kirim."

⁵¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penulisan Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

holistik. Paparan keadaan kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵²

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Penelitian untuk menyusun tesis ini diperlukan data-data valid terkait analisis terhadap *leveling option* jasa ekspedisi. Di antara data-data tersebut ialah data tentang perubahan kebijakan pemilihan jasa ekspedisi, tentang eksistensi hak pilih pembeli yang didapat dari wawancara kepada pembeli, perubahan penentuan harga yang didapat dari website dan fenomena pembeli yang terdampak adanya sistem satu harga.

b. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penulisan ini meliputi data dari website resmi Shopee yang meliputi penjelasan dari kebijakan *leveling option* jasa ekspedisi, fitur ubah jasa kirim serta penjelasan tentang program gratis ongkir.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penulisan ini meliputi hasil wawancara dari pengguna Shopee *marketplace* dan pihak jasa ekspedisi.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 6.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah meliputi wawancara dan dokumentasi. Sebab bagi penulis kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi, yakni:

a. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya jawab dalam penulisan yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan,⁵³ kepada pihak pembeli untuk menggali data terkait hak pilih pembeli terhadap jasa ekspedisi dan terkait dengan penetapan satu sistem harga ongkos kirim jasa ekspedisi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud disini dapat berupa foto dan juga dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk membantu penulisan ini, yang mana dalam hal ini berupa dokumentasi langkah-langkah berbelanja di Shopee, penentuan satu sistem harga yang ada di aplikasi Shopee, serta cek harga ongkos kirim masing-masing ekspedisi melalui website.

⁵³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penulisan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 70.

4. Teknik Pengecekan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵⁴ Berawal dari menghimpun data dari aplikasi Shopee kemudian dipastikan kebenarannya kepada pembeli, kemudian juga menggunakan teknik dokumentasi dari aplikasi Shopee pada fitur Q&A dilanjutkan memastikan kebenarannya dengan wawancara kepada pembeli.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif, yakni dimulai dari fakta empiris. Penulis terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penulisan kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penulisan di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori dan hukum bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 13 ed. (Bandung: Alfabeta, 2013), 273.

dari data lapangan (induktif).⁵⁵ Penulisan ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi di lapangan, yakni adanya sistem *leveling option* jasa ekspedisi yang kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah ada, yakni teori sistem etika Islam Syed Nawab Haider Naqvi.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam tesis ini terarah dan sistematis, maka Penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini adalah gambaran dari seluruh isi tesis yang meliputi latar belakang masalah, masalah dan rumusnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II berisi tentang Teori, yakni etika bisnis Islam, yang berupa pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi, etika bisnis Islam, dan deskripsi teori aksioma oleh Syed Nawab Haider Naqvi serta penjelasannya secara luas.

Bab III berisi tentang pembahasan mengenai hak pembeli untuk memilih jasa ekspedisi pada Shopee *marketplace* yang meliputi data sebagai tesis, analisis sebagai antitesis dan sinkronisasi dan solusi transformatif sebagai sintesis.

Bab IV berisi tentang pembahasan mengenai perubahan penentuan harga jasa ekspedisi pada Shopee *marketplace* yang meliputi data sebagai tesis, analisis

⁵⁵ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penulisan Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

sebagai antitesis dan sinkronisasi dan solusi transformatif sebagai sintesis.

Bab V berisi tentang Penutup. Pada bab terakhir ini akan berisi kesimpulan penelitian yang merupakan intisari dari bab-bab sebelumnya, saran dan keterbatasan penelitian.



BAB II

SISTEM ETIKA ISLAM SYED NAWAB HAIDER NAQVI

A. Pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi

1. Biografi Syed Nawab Haider Naqvi

Teori yang akan digunakan dalam penulisan ini merupakan salah satu teori dari Ekonom Islam yang fenomenal yakni teori etika bisnis Islam oleh Syed Nawab Haider Naqvi. Beliau lahir di Meerut , British India pada tahun 1935. Beliau bermigrasi ke Karachi, Pakistan pada tahun 1950. Selanjutnya menerima gelar masternya dari Universitas Yale pada tahun 1961 dan gelar doktornya dari Universitas Princeton pada tahun 1966.⁵⁶

Syed Nawab Haider Naqvi adalah penulis pasca-doktoral di Universitas Harvard dari tahun 1969–1970. Kemudian menjabat sebagai direktur Institut Ekonomi Pembangunan Pakistan dari 1979 hingga 1995. Beliau juga menjabat sebagai penasihat ekonomi senior untuk National Electric Power Regulatory Authority (NEPRA) dan Komisi Pendidikan Tinggi Pakistan Distinguished Profesor Nasional dan Direktur Jenderal di Universitas Urdu Federal , Islamabad , Pakistan.⁵⁷

2. Teori Aksioma Etika

Syed Nawab Haider Naqvi mengawali perjalanan etika islam dengan filsafat, pandangan padu, seimbang dan realistis mengenai alam manusia dan peran sosialnya yang

⁵⁶ Wikipedia, “Nawab Haider Naqvi.”

⁵⁷ Ibid.

khlas Islam dapat diikhtisarkan dengan tepat oleh keempat aksioma etika, yakni tauhid, kesetimbangan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban.⁵⁸

3. Sejarah Kemunculan Teori Aksioma Etika

Kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang keilmuan yang dalam hal ini lebih spesifik adalah ilmu ekonomi, setidaknya menggambarkan kegagalan sebagian besar model Barat seperti demokrasi sekular, nasionalisme kedaerahan atau kebahasaan, kapitalisme individualistis dan sosialisme totaliter.⁵⁹

Munculnya disiplin ilmu ekonomi Islam merupakan unsur kecil namun efektif dalam upaya kreatif. Para tokoh pemikir Muslim khususnya ulama dan ahli hukum telah menelurkan kepustakaan yang melimpah mengenai berbagai macam aspek ajaran ekonomi dan sosial Islam selama beberapa dekade ini.⁶⁰

Salah satu tokoh pemikir muslim ini adalah Profesor Naqvi, beliau merupakan ekonom Pakistan terkemuka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang penulisan, pengajaran, dan perumusan kebijaksanaan penilaian. Selain mengembangkan suatu pendekatan sistematis atas pengkajian ilmu ekonomi Islam juga menunjukkan betapa menurut Islam etika memberikan suasana pada ilmu ekonomi dan hasilnya adalah aturan perilaku ekonomi yang bersumber pada norma etika Islam.⁶¹

4. Relevansi Teori dengan Tema

⁵⁸ Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*, 77.

⁵⁹ *Ibid.*, 27.

⁶⁰ *Ibid.*, 28.

⁶¹ *Ibid.*, 30.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana suatu transaksi pada sebuah *marketplace* mengimplementasikan nilai-nilai keadilan kepada para pembelinya. Nilai keadilan ini menjadi salah satu pembahasan penting dan mendalam dalam kajian etika bisnis Islam oleh Syed Nawab Haider Naqvi ini.

B. Sistem Etika Islam

Sebelum membahas terlalu lanjut mengenai Etika Islam maka perlu diperhatikan terlebih dahulu beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan etika itu sendiri. *Pertama*, etika adalah norma dimana manusia harus berjalan, bersikap sesuai nilai/norma yang ada. *Kedua*, moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan (*human conduct & value*), seperti sikap, perilaku dan nilai. *Ketiga*, etiket adalah tata karma/sopan santun yang dianut oleh suatu masyarakat dalam kehidupannya. *Keempat*, nilai adalah penetapan harga sesuatu sehingga sesuatu itu memiliki nilai yang terukur. *Kelima*, moralitas adalah aturan yang berhubungan dengan apakah sumber hukum selalu sesuai dengan moral.⁶²

Segala aktivitas bisnis Islam selalu didasari oleh asas-asas hukum ekonomi Islam. Asas berasal dari bahasa Arab, yang artinya dasar, alas atau fundamen.⁶³ Sedangkan secara terminologis asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁶⁴ Syekh

⁶² Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 37.

⁶³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 146.

⁶⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 13.

Muhammad Hadhori membagi asas tersebut menjadi tiga, yakni:

1. *'Adamu al-ḥaraj*, yakni meniadakan kesempitan dan kesukaran
2. *Taqli at-takalif*, yakni sedikit pembebanan
3. *At-tadrīj fi-attasyrī'*, yakni bertahap dalam menetapkan hukum.

Masfuk Zuhdi juga sepakat dengan ketiga asas di atas kemudian menambah dengan dua asas sebagai berikut:

1. Sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan umat mausia
2. Mewujudkan keadilan

Berbeda dengan muhammad djakfar, yang mengklasifikasikan asas tersebut dalam tiga bagian, yakni:

1. *'Adamu al-ḥaraj*,
2. Menciptakan kemaslahatan
3. Menciptakan keadilan

Kembali pada etika, menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan individu.⁶⁵

Istilah yang paling berhubungan dekat dengan etika di dalam Al-Qur'an secara langsung adalah *al-khuluq*, selain itu juga terdapat konsep lain seperti *khayr* (kebaikan), *birr*

⁶⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 38.

(kebenaran), *qith* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan) dan *taqwa* (ketakwaan).⁶⁶

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).⁶⁷ Jika etika dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, maka etika diperlukan dalam bisnis. Jika bisnis adalah serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis dan perlu diketahui bahwa ada peluang untuk pelaku bisnis tersebut melakukan tabrakan kepentingan, saling menghalalkan cara, dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan segala cara bahkan yang batil, maka disinilah diperlukan etika bisnis Islami. Jadi etika bisnis Islami merupakan refleksi kritis dan rasional dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan.⁶⁸

Etika bisnis Islami merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.⁶⁹

C. Deskripsi Teori Sistem Etika Islam Syed Nawab Haider Naqvi

⁶⁶ Ibid., 56.

⁶⁷ Ibid., 55.

⁶⁸ Ibid., 41.

⁶⁹ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 35.

Syed Nawab Haider Naqvi mengawali perjalanan etika Islam dengan filsafat, pandangan padu, seimbang dan realistik mengenai alam manusia dan peran sosialnya yang khas Islam.⁷⁰ Kedudukan etika dalam kajian filsafat merupakan pokok bahasan yang penting. Dalam lingkup kajian filsafat, etika menjadi salah satu bagian pembahasan dalam bidang aksiologi karena etika membahas dan mempersoalkan tentang nilai. Aksiologi menurut Louis Kattsoff merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang pada umumnya dari sudut pandang kefilosofan.⁷¹

Etika sendiri merupakan salah satu disiplin pokok dalam filsafat, ia merefleksikan bagaimana manusia menjalani hidup agar berhasil menjadi sebagai manusia. Etika yang berasal dari bahasa Yunani *ethikos* mempunyai beragam arti *pertama*, sebagai analisis konsep-konsep mengenai apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. *Kedua*, pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. *Ketiga*, pencarian kehidupan yang baik secara moral.⁷²

Oleh karena itu Syed Nawab Haider Naqvi mengikhtisarkan etika menjadi beberapa aksioma, yakni tauhid, kesetimbangan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban.⁷³ Aksioma-aksioma tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Aksioma Tauhid (Kesatuan /Unity)

⁷⁰ Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*, 77.

⁷¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 63.

⁷² Ibid.

⁷³ Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*, 77.

Tauhid merupakan dimensi vertikal Islam yang memadukan politik, ekonomi, sosial dan religius dari kehidupan manusia menjadi suatu kebulatan yang homogen, yang konsisten dari dalam dan luar sekaligus terpadu dengan alam luas.⁷⁴

Kesatuan dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial, menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.⁷⁵

Jika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seorang pengusaha muslim tidak akan:

- a. Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapa pun dalam bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- b. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, di mana pun apakah itu di masjid, di tempat kerja atau aspek apa pun dalam yang

⁷⁴ Ibid., 78.

⁷⁵ Hendra K, Wahid, dan Riadi, *Etika Bisnis Islam*, 62.

- c. Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya, karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.⁷⁶

Konsep tauhid memiliki pengaruh yang mendalam terhadap diri seorang Muslim, sebab:

- a. Seorang Muslim memandang apapun yang ada di dunia sebagai milik Allah swt, pemikiran dan perilakunya tidak dapat dibiarkan oleh apapun juga. Pandangannya menjadi lebih luas dan pengabdianya tidak lagi terbatas kepada kelompok, ras, kasta, dan lingkungan tertentu.
- b. Adanya keyakinan bahwa semua kekayaan dan kekuasaan bersal dari Allah Swt. Ia tidak pernah disilaukan oleh kebesaran orang lain dan tidak membiarkan dirinya dipaksa untuk bertindak tidak etis oleh siapapun. Karena Allah Swt dapat mengambil dengan mudah apapun yang telah ia berikan, maka kaum muslim akan bersikap rendah hati dan hidup sederhana.
- c. Adanya ketundukan dan keyakinan bahwa Allah pemilik segala kekuatan dan pertolongan sehingga kaum Muslim akan bertindak dan berfikir optimis dengan apa yang diyakininya benar dan mencerminkan etika Islami.
- d. Adanya keyakinan akan makna kalimat tauhid *lā ilāha illa Allah* yang membuat Muslim percaya Allah Maha

⁷⁶ Ibid., 63.

Melihat segala perbuatan baik yang tampak maupun tersembunyi, sehingga mereka akan meninggalkan apa-apa yang dilarang dan hanya menjalankan perintah kebaikan.⁷⁷

2. Aksioma Kesetimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Al-‘Adl dalam pengertian mendalam menunjukkan suatu imbangan daya kesetimbangan terhadap dimensi horizontal (sesama manusia), tidak terkecuali dalam suatu aktivitas bisnis.⁷⁸

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah Saw diutus Allah untuk membangun keadilan.⁷⁹

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur’an memerintahkan muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 berikut ini:


يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ

⁷⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 54.

⁷⁸ Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*, 80.

⁷⁹ Hendra K, Wahid, dan Riadi, *Etika Bisnis Islam*, 63.

تَعَدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

80  اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸¹

3. Aksioma Kehendak Bebas (*Free Will*)

Salah satu kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filasafat adalah konsep mengenai manusia ‘bebas’. Namun disini kebebasan manusia merupakan kebebasan yang relatif sedangkan kebebasan Tuhan adalah kebebasan yang absolut.⁸²

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya, namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak, kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸³

⁸⁰ Alqur'an, 5:8.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cimahi: Gema Risalah Press, 1992).

⁸² Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*, 82.

⁸³ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 14.

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa “asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” Kebolehan dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya.⁸⁴

Oleh karena itu kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan yang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang, mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas, dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.⁸⁵

4. Aksioma Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Secara logis aksioma ini berhubungan erat dengan kehendak bebas, yakni menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat secara bebas tadi.⁸⁶ Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban, sehingga manusia dalam hal ini saat melakukan aktivitas bisnis juga harus mempertimbangkan koneskuensi logisnya.

al-‘Adl disini berperan penting, yakni ketika individu melakukan suatu tindakan dia juga harus dapat

⁸⁴ Ridho Rokamah, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Pengembang Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2018), 53.

⁸⁵ Hendra K, Wahid, dan Riadi, *Etika Bisnis Islam*, 64.

⁸⁶ Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*, 86.

mempertanggungjawabkan tindakannya, tidak seorang pun dapat lolos dari konsekuensi perbuatan jahatnya.⁸⁷

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.⁸⁸

Jika seorang pengusaha Muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggungjawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Karenanya, konsep ini bertalian erat dengan konsep tauhid, kesetimbangan dan kehendak bebas. Semua kewajiban harus dihargai kecuali jika secara moral salah.⁸⁹

Dengan demikian semua uraian di atas mulai dari asas sampai dengan aksioma oleh Syed Nawab Haider Naqvi ini sangat menjunjung tinggi *al-'Adl* (keadilan), bahkan menurut beliau *al-'Adl* merupakan pusat dalam sistem Islam yang dalam pengamalannya juga harus disertai oleh *al-Ihsan* (kemurahan hati).⁹⁰ Sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis pun harus menjunjung tinggi *al-'Adl* (keadilan).

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Hendra K, Wahid, dan Riadi, *Etika Bisnis Islam*, 65.

⁸⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 67.

⁹⁰ Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*, 33.

BAB III
HAK PILIH PEMBELI TERHADAP JASA
EKSPEDISI PADA KEBIJAKAN *LEVELING OPTION*
SHOPEE *MARKETPLACE*

A. Gambaran Umum *Shopee Marketplace*

1. Profil *Shopee Marketplace*

Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai *marketplace consumer to consumer* (C2C). Namun kini mereka telah beralih ke model hibrid C2C dan *business to consumer* (B2C) semenjak meluncurkan *Shopee Mall* yang merupakan *platform* toko daring untuk *brand* ternama.⁹¹ Shopee adalah *mobile-platform* pertama di Asia Tenggara (Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Filipina), yang menawarkan transaksi jual beli *online* yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya via ponsel. Shopee dapat mendaftarkan produk jualan dan berbelanja berbagai penawaran menarik. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan baru mulai beroperasi pada akhir bulan Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura dan telah hadir di beberapa Negara. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2,

⁹¹ Wikipedia, "Shopee."

Jalan, Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410.⁹²

Shopee terus berekspansi ke negara lain seperti di Malaysia yang sudah menjadi portal perdagangan elektronik ke-3 yang paling banyak dikunjungi di Q4 2017, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di *Google Play* dan *iOS App store*. Demikian pula di kalangan pembeli di Indonesia, survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh *The Asian Parent* mengungkapkan bahwa Shopee adalah *platform* belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia (73%), diikuti oleh Tokopedia (54%), Lazada (51%), dan Instagram (50 %).⁹³

2. Gambaran Umum Bertransaksi di *Shopee Marketplace*

Penggunaan aplikasi Shopee ini pada satu akun dapat untuk memenuhi dua kepentingan sekaligus, yakni menjual dan juga membeli barang, berikut penjelasannya:

a. Membeli Barang di *Shopee*

Membeli barang di *Shopee* sering disebut dengan *checkout*, berikut adalah cara *checkout* produk di *Shopee*:

⁹² Ventika Kusumadewi, “Wanprestasi dalam Akad Jual Beli di *Shopee* dalam Perspektif Kuhperdata dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)” (Skripsi (Surakarta: Intitut Agama Islam Negeri Surakarta), 2020), 73.


⁹³ Wikipedia, “*Shopee*.”

- 1) Temukan produk yang diinginkan dengan menjelajahi berbagai kategori dan subkategori atau menggunakan fitur Pencarian.




Gambar 3.1 Fitur Pencarian

- 2) Pilih “Produk” yang diinginkan dari hasil pencarian.
- 3) Pada halaman produk, pembeli dapat pilih ikon *chat* untuk membuat penawaran dengan penjual, ikon keranjang untuk memasukkan produk ke keranjang belanja, atau pilih “Beli Sekarang” untuk membuat pesanan.




Gambar 3.2 Halaman Produk

- 4) Apabila produk tersebut memiliki variasi ukuran, jenis, warna, dan model yang harus dipilih, setelah Anda memilih ikon keranjang atau “Beli Sekarang,” akan muncul pilihan yang harus dipilih terlebih dahulu. Pilih Masukkan Keranjang untuk lanjut ke proses *checkout*




Gambar 3.3 Halaman Produk Masuk Keranjang

- 5) Kemudian pembeli akan diarahkan ke halaman keranjang belanja, pilih produk yang ingin dibeli dan pilih *voucher* yang ingin digunakan di bagian *Voucher* Shopee. Apabila memiliki “Koin Shopee,” anda dapat menggunakannya untuk mengurangi total belanja. Aktifkan *toggle* “Tukarkan Koin Shopee,” lalu pilih *Checkout*.



Gambar 3.4 Tampilan Keranjang Belanja

6) Pada halaman “*checkout*,” pastikan alamat pengiriman sudah betul, kemudian pilih layanan pengiriman yang ingin digunakan.



Gambar 3.5 Tampilan Opsi Pengiriman

- 7) Pilih metode pembayaran yang diinginkan. Jika sudah selesai, pilih “Buat Pesanan” apabila memilih metode pembayaran *ShopeePay* dan *SPayLater*, maka akan diarahkan ke halaman PIN *ShopeePay* atau autentikasi sidik jari atau autentikasi wajah. Apabila memilih metode pembayaran “Transfer Bank” atau metode pembayaran lainnya, maka akan diarahkan ke halaman petunjuk pembayaran.
- 8) Apabila pembayaran sudah berhasil dilakukan dan dikonfirmasi oleh Shopee, produk yang dibeli akan otomatis ada di halaman “Pesanan Saya” di bagian “Dikemas.” Pilih menu “Hubungi Penjual” jika memiliki pertanyaan terkait pesanan.⁹⁴

b. Menjual di *Shopee Marketplace*

Penjual dapat bergabung mulai berjualan dengan mengunggah produk melalui aplikasi Shopee atau *Seller Centre*, berikut penjelasannya:

- 1) Via aplikasi Shopee:
 - a) Pilih “Saya” > “Toko Saya”
 - b) Pilih “Tambah Produk Baru” > “Tambah Foto” (ambil foto, galeri foto, atau instagram).

⁹⁴ Shopee, “Cara Cekout Produk di Shopee,” 2021, <https://help.Shopee.co.id/s/global-search/cara-beli-di-Shopee>.

- c) Lengkapi informasi produk yang akan dijual (nama produk, deskripsi produk, kategori, produk berbahaya, harga, stok, variasi, grosir, dan ongkos kirim).
 - d) Pilih menu “Simpan” untuk langsung menjual produk, atau pilih menu “Tampilkan” untuk melihat tampilan produk pada toko.
- 2) Via *Seller Centre*:
- a) Pilih “Tambah Produk Baru.”
 - b) Lengkapi “Nama Produk,” pilih “Kategori Produk,” lalu pilih “Lanjut.”
 - c) Lengkapi informasi produk yang akan dijual (informasi produk, informasi penjualan, pengaturan media, pengiriman, dan lainnya).
 - d) Pilih menu “Simpan & Tampilkan” untuk langsung menjual produk, atau pilih “Simpan & Arsipkan” bila ingin menjual produk tersebut pada lain waktu.

Untuk meningkatkan penjualan, pastikan sudah mengatur masa pengemasan (untuk produk *Pre-order*: 7-15 hari kerja dan untuk produk non *Pre-order*: 2 hari kerja). Penjual dapat menggunakan fitur iklan Shopee agar produk bisa dilihat oleh lebih banyak pengguna Shopee.⁹⁵

⁹⁵ Shopee, “Tips dan Cara Berjualan di Shopee,” 2021, [https://help.Shopee.co.id/s/global-search/jual beli di Shopee](https://help.Shopee.co.id/s/global-search/jual%20beli%20di%20Shopee).

B. Kebijakan *Leveling Option* pada *Shopee Marketplace*

Dari mekanisme transaksi jual maupun beli seperti yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya terlihat bahwa dalam alur transaksinya *Shopee* tidak bisa terlepas dari aspek pengiriman yang membutuhkan kerjasama dengan pihak jasa ekspedisi. Ekspedisi menurut KBBI merupakan perusahaan pengangkutan barang sehingga jasa ekspedisi merupakan perusahaan jasa yang berkecimpung dalam usaha pengangkutan barang.⁹⁶ Mekanisme penentuan harga jasa ekspedisi ini berdasarkan berat barang dan jarak kota yang ditempuh, semakin berat barang yang dikirim dan semakin jauh jarak yang di tempuh, maka akan semakin tinggi ongkos kirimnya.⁹⁷ Perusahaan ekspedisi di Indonesia semakin membludak, terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang ini antara lain J&T, JNE, POS Indonesia, TIKI, Wahana, SiCepat, Ninja Xpress dan masih banyak lagi.⁹⁸ Kemudian jasa ekspedisi ini banyak bermitra dengan beberapa *marketplace*, salah satunya ialah *Shopee marketplace* yang mana animo masyarakat digital sedang terpusat pada *marketplace* tersebut.⁹⁹

Seiring dengan berjalannya waktu pihak *Shopee* rutin membuat perubahan-perubahan secara berkala, yang mana telah diinfokan pada notifikasi penjual dan

⁹⁶ KBBI, “Arti Kata Ekspedisi.”

⁹⁷ Cargonesia, “Pengertian Ekspedisi dan Berbagai Penjelasannya.”

⁹⁸ Masexpress, “Perusahaan Logistik Terbaik dan Terpopuler di Indonesia.”

⁹⁹ *Shopee*, “Apa Saja Pilihan Jasa Kirim *Shopee*?”

juga pembeli terhitung sejak tanggal 16 Maret 2021 mekanisme pemilihan jasa ekspedisi mengalami perubahan,¹⁰⁰ dengan tujuan memilihkan layanan jasa kirim terbaik yang disesuaikan dengan pilihan estimasi waktu serta kapasitas pengiriman agar pesanan dapat diterima lebih cepat.¹⁰¹

Shopee sudah memiliki perjanjian dengan para pihak ekspedisi tentang pembagian keuntungan pada margin tertentu, sehingga Shopee akan memberikan *job* sesuai dengan besarnya margin yang telah disepakati dalam perjanjian. Semakin banyak margin yang diterima Shopee maka akan semakin banyak pula *job* yang diterima oleh pihak ekspedisi tersebut.¹⁰² Jadi hal ini juga dapat menjadi alasan Shopee membuat kebijakan *leveling option* ini, agar dapat menunjukkan secara langsung jasa ekspedisi sesuai besarnya margin tadi.

Awalnya pengguna dapat memilih jasa ekspedisi secara langsung, seperti J&T, JNE, Sicepat dan lain sebagainya sesuai dengan estimasi ongkos kirim dan waktu yang mereka kehendaki.¹⁰³ Namun semenjak tanggal 16 Maret 2021 tersebut kebijakannya berubah, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handika

¹⁰⁰ Shopee, "Pelayanan Jasa Kirim."

¹⁰¹ Shopee, "Perubahan Sistem Jasa Kirim," 2021, [https://help.Shopee.co.id/s/global-search/perubahan sistem jasa kirim](https://help.Shopee.co.id/s/global-search/perubahan%20sistem%20jasa%20kirim).

¹⁰² Frendy, Sprinter J&T, "Perjanjian atas Margin yang Diterima Shopee," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 30 Maret 2021, Pukul 16.48.

¹⁰³ Bagas, "Yuk Ketahui Jenis-Jenis Layanan Ekspedisi Yang Didukung Shopee."

Jahja mengungkapkan saat ini memang ada perubahan tampilan sistem jasa kirim.¹⁰⁴ Hal ini dilakukan untuk memberikan pengalaman belanja *online* yang lebih baik, yakni dengan menampilkan pilihan jasa kirim secara otomatis setelah pengguna membeli produk.¹⁰⁵ Saat ini dipilhkan oleh Shopee secara acak.¹⁰⁶

Sistem baru yang dimaksud di atas selanjutnya dalam penulisan ini akan disebut dengan *leveling option*, yakni pengelompokan jasa ekspedisi berdasarkan layanan estimasi waktunya, yakni *Instant*, *Same Day*, *Next Day*, Reguler, Hemat dan Kargo.¹⁰⁷ Pengelompokan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	<i>Leveling Option</i>	Ekspedisi
1	<i>Instant</i>	Grab Express Sameday, Shopee Xpress Instant, GoSend Instant
2	<i>Same Day</i>	Grab Express Sameday, GoSend Sameday, SiCepat Sameday
3	<i>Next Day</i>	JNE YES, SiCepat BEST
4	Reguler	Anteraja, SiCepat REG, Ninja Xpress, J&T Express, JNE Reguler, ID Express, Pos Kilat Khusus dan Shopee Xpress Standart

¹⁰⁴ Laucereno, “Shopee Nggak Bisa Pilih Kurir.”

¹⁰⁵ Ibid.


¹⁰⁶ Chandra, “Cara Memilih Ekspedisi Shopee.”

¹⁰⁷ Shopee, “Pelayanan Jasa Kirim.”

5	Hemat	Anteraja Economy, SiCepat Halu, J&T Economy, Shopee Xpress Hemat.
6	Kargo	J&T Cargo, JNE Trucking (JTR) dan SiCepat Gokil. ¹⁰⁸

Tabel 3.1 Kelompok Ekspedisi dalam *Leveling Option* Shopee *Marketplace*

Perubahan tampilan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3.6 Perubahan Tampilan Opsi Pengiriman

Gambar di atas merupakan tahap pemilihan jasa ekspedisi sebelum dilakukan tahap *checkout* yang mana *checkout* ini merupakan tahap terakhir akad untuk menyetujui harga secara keseluruhan termasuk ongkos

¹⁰⁸ Ibid.

kirim, dari situ dapat dilihat perbedaan antara tampilan lama dengan tampilan baru sebagai berikut:

No.	Tampilan Lama	Tampilan Baru
1	Tersedia beberapa pilihan tipe ekspedisi yang setiap bagiannya dapat memilih secara langsung per jasa ekspedisi	Hanya tersedia pilihan per tipe ekspedisi saja, tidak dapat memilih secara langsung per jasa ekspedisi
2	Dapat memilih harga ongkos kirim per jasa ekspedisi secara langsung	Tidak dapat memilih harga ongkos kirim per jasa ekspedisi sesuai keinginan pembeli karena hanya ada satu harga yang dikelompokkan per tipe ekspedisi

Tabel 3.2 Perbedaan Opsi Pengiriman di Shopee

Marketplace

C. Eksistensi Hak Pilih Pembeli terhadap Jasa Ekspedisi pada Kebijakan *Leveling Option* Shopee *Marketplace*

Setiap transaksi yang dilakukan oleh pembeli selalu memiliki dua konsekuensi, yakni hak dan kewajiban. Kewajiban pembeli pada transaksi *e-commerce* seperti *Shopee Marketplace* ini pada dasarnya sudah mereka lakukan ketika terjadinya sebuah akad atau *checkout*. Ketika mereka sudah

checkout maka mereka telah memenuhi kewajiban mereka, karena aplikasi akan dengan mudah menolak terjadinya transaksi ketika pembeli belum memenuhi kewajiban, seperti kewajiban melakukan pembayaran, jadi ketika belum melakukan pembayaran maka pihak *marketplace* tidak bisa meneruskan transaksi ke tahap selanjutnya.

Namun pihak *marketplace* dalam hal ini Shopee akan dengan mudahnya melanjutkan transaksi yang sudah tuntas kewajiban dari pembeli ke tahap selanjutnya tanpa mengindahkan hak-hak pembeli, karena memang pada awal saat akan membuat akun dalam aplikasi ini sudah ada *term and condition* yang harus disetujui pembeli yang bersifat mengikat dan cenderung sepihak.

Pentingnya pemenuhan hak pembeli ini merupakan hal yang urgen diterapkan baik berdasarkan konsep maupun aturan yang berlaku khususnya di Indonesia. Salah satu konsep hak-hak pembeli dijelaskan oleh Presiden Amerika Serikat, J.F. Kennedy di depan kongres pada 15 Maret 1962, meliputi:

1. hak memperoleh keamanan;
2. hak memilih;
3. hak mendapat informasi;
4. hak untuk didengar.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 102.


Sedangkan aturan mengenai hal ini sudah tertuang pada pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pembeli, yaitu:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
2. hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan pembeli secara patut;

Jadi dari keduanya, yakni konsep dan regulasi hukum ditekankan pula adanya hak untuk memilih yang dalam hal ini akan menjadi pembahasan selanjutnya.

Tahapan transaksi pada *Shopee marketplace* sudah dijelaskan pada awal pembahasan, dalam sub bab ini akan dibahas pada tahap pemilihan jasa ekspedisi, seperti gambar di bawah ini: ¹¹⁰

¹¹⁰ Shopee, "Cara Cekout Produk di Shopee."



Gambar 3.7 Tahap Pemilihan Jasa Ekspedisi

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa pada opsi pengiriman pembeli tidak mendapatkan haknya untuk memilih karena adanya kebijakan baru, yakni *leveling option* seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.

Idealnya pada transaksi Shopee *marketplace* seorang pembeli dapat memilih 3 aspek pada opsi pengiriman, yakni:

1. Harga (Besarnya Ongkos Kirim)

Kebijakan *leveling option* menghilangkan hak pembeli untuk memilih ongkos kirim per ekspedisi, hal ini sangat disayangkan oleh para pembeli karena harga dari satu tipe ekspedisi dipukul rata dengan satu harga¹¹¹, padahal pada satu tipe terdapat banyak ekspedisi, seperti pada tipe reguler yang terdiri dari beberapa ekspedisi, yakni Reguler terdiri dari ekspedisi Anteraja,

¹¹¹ Indriana, Pengguna Shopee, “Tidak Dapat Memilih Ongkos kirim Per Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 28 Oktober 2021, Pukul 09.10.

SiCepat REG, Ninja Xpress, J&T Express, JNE Reguler, ID Express dan Pos Kilat Khusus dan semua ekspedisi ini memiliki harga yang berbeda-beda ketika dicek pada masing-masing ekspedisi, namun pada sistem Shopee dengan kebijakan baru ini dipukul rata dengan satu harga.

2. Estimasi Waktu

Kebijakan *leveling option* tidak menghilangkan hak untuk memilih estimasi waktu secara keseluruhan karena estimasi waktu dapat dipilih per tipe ekspedisi juga, namun tetap tidak dapat memilih estimasi waktu per ekspedisi yang disesuaikan dengan harga, karena idealnya saat dicek pada masing-masing ekspedisi besar kecilnya ongkos kirim ini juga berimplikasi terhadap estimasi waktu, namun pada kebijakan baru Shopee ini hal itu sudah tidak lagi berlaku, yang mana hal ini juga disayangkan oleh pembeli karena mereka sudah memiliki langganan ekspedisi tertentu yang sudah mereka percayai dan pertimbangkan estimasi waktunya.¹¹²

3. Kualitas Ekspedisi Langganan Pembeli

Kebijakan *leveling option* menghilangkan hak pembeli untuk memilih kualitas ekspedisi sesuai yang mereka harapkan. Pembeli sudah mempunyai langganan ekspedisi tertentu, karena

¹¹² Amalia, Pengguna Shopee, “Tidak Dapat Memilih Estimasi Waktu Per Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 29 Oktober 2021, Pukul 07.56.

mereka sudah faham karakter dan profesionalitas per ekspedisi dengan disesuaikan pula dengan daerah tempat tinggal. Namun aspek ini sudah tidak dapat lagi mereka dapatkan sesuai dengan harga yang mereka bayar karena mereka hanya dapat memilih tipenya saja dengan harga yang sama, padahal kualitas ekspedisi juga tergantung besar kecilnya harga ketika dicek pada masing-masing ekspedisi sehingga hal ini juga menjadi aspek yang disayangkan oleh pihak pembeli.¹¹³

Para pembeli merasa sangat kehilangan hak mereka karena tidak dapat memilih per ekspedisi dengan pertimbangan 3 aspek di atas secara bersamaan. Mereka mengemukakan hal ini dengan berbagai alasan yang pada intinya bahwa mereka tidak dapat memilih jasa pengiriman per ekspedisi pada 3 aspek sekaligus saat checkout, yakni sebelum terjadinya akad secara penuh, yang mana *checkout* ini merupakan tahap terakhir akad untuk menyetujui harga secara keseluruhan termasuk ongkos kirim.


D. Fitur Ubah Jasa Ekspedisi

Saat ini Shopee telah memperbarui sistem di mana Pengguna hanya dapat memilih jasa kirim berdasarkan tipe layanan yang tersedia. Dengan sistem ini, Shopee akan secara otomatis memilihkan layanan jasa kirim terbaik yang disesuaikan dengan pilihan

¹¹³ Indiana, Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T, “Tidak Dapat Memilih Kualitas Per Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 29 Oktober 2021, Pukul 07.56.

estimasi waktu serta kapasitas pengiriman agar pesanan dapat diterima lebih cepat.¹¹⁴ Sejalan dengan adanya kebijakan baru tersebut, yang dalam penulisan ini disebut dengan *leveling option* maka Shopee juga memberikan fitur tambahan yang disebut dengan fitur ubah jasa ekspedisi.

Pembeli dapat merubah jasa ekspedisi setelah semua tahap selesai termasuk metode pembayaran sehingga penggunaan fitur ini tidak berimplikasi terhadap harga ongkos kirim, hanya saja pembeli dapat memilih jasa ekspedisi berdasarkan tipe yang sudah dipilih, berikut tampilan fitur tersebut untuk lebih jelasnya:



Gambar 3.8 Fitur Ubah Jasa Ekspedisi

Pembeli dapat merubah jasa ekspedisi tersebut dengan cara sebagai berikut: pilih **Saya** > **Dikemas** >

¹¹⁴ Shopee, "Pelayanan Jasa Kirim."

buka **Rincian Pesanan** > pilih **Ubah** di bagian **Informasi Pengiriman**. Fitur ubah jasa ekspedisi ini dapat digunakan oleh pembeli dengan syarat-syarat tertentu¹¹⁵, yakni:

1. Fitur ini hanya dapat digunakan pada level layanan jasa kirim khusus untuk pengiriman reguler dan hemat, sehingga tidak dapat digunakan pada 4 tipe layanan lainnya
2. Fitur ini dapat digunakan maksimal 1 jam setelah melakukan pembayaran, sehingga lebih dari itu pembeli sudah tidak dapat melakukan perubahan
3. fitur ini dapat mengubah jasa kirim sebanyak 1 kali per pesanan dalam kurun waktu 1 jam setelah status pesanan berubah jadi “Sedang Dikemas.” Ketika sudah diganti satu kali maka pembeli sudah tidak dapat menggantinya kembali jadi harus benar-benar dipertimbangkan sebelum menggantinya. Tidak ada istilah kesempatan kedua untuk mengganti jasa kirim seperti gambar di bawah ini.



Gambar 3.9 Ubah Jasa Ekspedisi Hanya Satu Kali

¹¹⁵ Ibid.

4. Fitur ini dapat digunakan jika Penjual belum memproses pengiriman (nomor resi pengiriman belum muncul), jika penjual sudah memproses pengiriman dan resi sudah muncul maka opsi ini juga akan hilang.

Dengan data-data di atas dapat diketahui bahwa fitur ubah jasa ekspedisi ini tidak berimplikasi terhadap tiga hak pilih pembeli pada saat memilih jasa ekspedisi secara keseluruhan, yakni hak pertimbangan memilih atas harga ongkos kirim, estimasi waktu dan kualitas ekspedisi. Fitur ini hanya dapat memberikan implikasi terhadap hak pilih atas estimasi waktu dan kualitas ekspedisi saja karena harga sudah dibayar pada tahap sebelumnya meskipun pembeli merubah jasa ekspedisi bahkan pada ekspedisi dengan harga paling murah sekalipun.

E. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Hak Pembeli untuk Memilih Jasa Ekspedisi pada Shopee Marketplace

Munculnya kebijakan *Leveling Option*, yakni pengelompokan jasa ekspedisi berdasarkan layanan estimasi waktunya, yakni *Instant*, *Same Day*, *Next Day*, *Reguler*, *Hemat* dan *Kargo*,¹¹⁶ membawa perubahan-perubahan yang signifikan terutama terkait dengan hak pembeli dalam memilih jasa ekspedisi. Perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

¹¹⁶ Ibid.

1. Pada tampilan lama terlihat bahwa pembeli dapat memilih langsung jasa ekspedisi sekaligus harga dari ongkos kirim per ekspedisi, sehingga mereka dapat memilih jasa ekspedisi sesuai dengan pertimbangan masing-masing pada aspek harga, estimasi waktu, dan kualitas dari ekspedisi dimana tiga aspek ini dapat mereka dapatkan pada saat sebelum terjadinya akad pada halaman *checkout*.
2. Pada tampilan baru terlihat bahwa hanya ada satu harga untuk satu tipe layanan selanjutnya setelah *checkout* baru Shopee akan menunjuk jasa ekspedisi secara random untuk pembeli, sehingga mereka tidak dapat memilih jasa ekspedisi sesuai dengan pertimbangan masing-masing pada tiga aspek sekaligus, yakni harga, estimasi waktu, dan kualitas dari ekspedisi. Mereka hanya dapat memilih satu aspek pertimbangan saja yakni harga pada satu tipe layanan tidak pada satu ekspedisi tertentu.

Hukum asal dari perubahan ini tentulah boleh, seperti kaidah fikih yang menjelaskan bahwa “asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya,” kebolehan disini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya.¹¹⁷

Namun demikian, di dalam aktivitas bisnis tentulah didasari oleh asas-asas seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Djakfar, yang

¹¹⁷ Rokamah, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Pengembang Hukum Islam*, 53.

mengklasifikasikan asas tersebut dalam tiga bagian¹¹⁸, yakni:

1. *'Adamu al-Haraj*, yakni meniadakan kesempitan dan kesukaran. Komitmen dari pihak Shopee saat mengadakan perubahan ini awalnya adalah untuk memberikan layanan jasa kirim terbaik yang disesuaikan dengan pilihan estimasi waktu serta kapasitas pengiriman agar pesanan dapat diterima lebih cepat.¹¹⁹ Tetapi di dalam pelaksanaannya tidak dapat dipukul rata untuk meniadakan kesukaran saja, karena dengan sistem yang mana pembeli tidak dapat memilih jasa ekspedisi sesuai dengan pertimbangan mereka masing-masing justru menyulitkan mereka. Karena mereka tidak dapat memilih harga, estimasi waktu dan kualitas ekspedisi langganan pembeli secara bersamaan¹²⁰, padahal mereka sudah memiliki langganan ekspedisi tertentu yang sudah mereka percayai dan pertimbangkan estimasi waktu dan harga.¹²¹
2. Menciptakan kemaslahatan, dalam aspek ini belum semua pihak yang dapat merasakan kemaslahatan, pihak Shopee mendapatkan kemaslahatan dengan memberikan job kepada pihak jasa ekspedisi sesuai

¹¹⁸ Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, 146.

¹¹⁹ Shopee, "Perubahan Sistem Jasa Kirim."

¹²⁰ Indiana, Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T, "Tidak Dapat Memilih Kualitas Per Ekspedisi," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 29 Oktober 2021, Pukul 07.56.

¹²¹ Amalia, Pengguna Shopee, "Tidak Dapat Memilih Estimasi Waktu Per Ekspedisi," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 29 Oktober 2021, Pukul 07.56.

dengan besarnya margin yang telah disepakati dalam perjanjian, agar tepat sasaran.¹²² Namun seperti paparan pada poin sebelumnya bahwa pihak pembeli tidak mendapatkan kemashlahatan karena tidak mendapatkan haknya dalam memilih harga, estimasi waktu dan kualitas ekspedisi langganan pembeli secara bersamaan.¹²³

3. Menciptakan keadilan; jadi pada aspek asas keadilan ini belum dapat diperoleh keadilan untuk dua belah pihak yakni pihak pembeli dan pihak Shopee. Seperti penjelasan di atas bahwa hanya pihak Shopee yang mendapatkan kemaslahatan yakni dapat memberikan job kepada pihak jasa ekspedisi sesuai dengan besarnya margin yang telah disepakati dalam perjanjian, secara tepat sasaran.¹²⁴

Selanjutnya, lebih mendalam lagi akan dibahas tentang bagaimana etika bisnis Islam memandang kebijakan baru ini berkaitan dengan implikasinya terhadap hak-hak pembeli yang idealnya juga harus dipenuhi oleh pihak Shopee karena pihak pembeli yang sudah melakukan *checkout* dapat dipastikan mereka sudah memenuhi kewajibannya. Syed Nawab Haider

¹²² Frendy, Sprinter J&T, "Perjanjian atas Margin yang Diterima Shopee," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 30 Maret 2021, Pukul 16.48.

¹²³ Indiana, Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T, "Tidak Dapat Memilih Kualitas Per Ekspedisi," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 29 Oktober 2021, Pukul 07.56.

¹²⁴ Frendy, Sprinter J&T, "Perjanjian atas Margin yang Diterima Shopee," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 30 Maret 2021, Pukul 16.48.

Naqvi mengikhtisarkan etika menjadi beberapa aksioma, yakni tauhid, kesetimbangan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban.¹²⁵ Namun beliau menekankan bahwa pusat dari segala etika itu sendiri adalah konsep *al-‘Adl*, bahkan menurut beliau *al-‘Adl* merupakan pusat dalam sistem Islam yang dalam pengamalannya juga harus disertai *al-Ihsan* (kemurahan hati).¹²⁶ Jadi dalam penulisan akan dibahas secara mendalam bagaimana aksioma terutama *al-‘Adl* (kesetimbangan) ini memandang hak pembeli untuk memilih jasa ekspedisi pada Shopee *marketplace*. Berikut cara pandang empat aksioma menurut Syed Nawab Haider Naqvi:

1. Aksioma Tauhid (Kesatuan /Unity)

Ketika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seorang pengusaha tidak akan berbuat diskriminatif, tidak dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, tidak menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya, karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.¹²⁷

Pertama, kebijakan *leveling option* ini tidak bersifat diskriminatif karena sejak tanggal 16 Maret 2021 perubahan mekanisme pemilihan jasa ekspedisi ini berlaku secara keseluruhan untuk semua pembeli

¹²⁵ Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*, 77.

¹²⁶ *Ibid.*, 63.

¹²⁷ *Ibid.*

pada Shopee *marketplace* tanpa terkecuali,¹²⁸ dan juga berlaku untuk semua ekspedisi yang menjadi *partner* dari Shopee *marketplace*. Tetapi perlu dipahami bahwa dengan adanya perubahan ini maka pembeli tidak dapat memilih secara langsung jasa ekspedisi yang mereka kehendaki seperti sebelum perubahan kebijakan, sehingga mereka kehilangan hak untuk memilih, perlu ditegaskan bahwa hak pembeli disini diperinci menjadi tiga aspek yakni harga ekspedisi, estimasi waktu dan kualitas ekspedisi langganan pembeli, hal ini sangat disayangkan oleh para pembeli karena harga dari satu tipe ekspedisi dipukul rata dengan satu harga, artinya pembeli tidak dapat memilih harga per ekspedisi.¹²⁹

Selanjutnya Kebijakan *leveling option* tidak menghilangkan hak untuk memilih estimasi waktu secara keseluruhan karena estimasi waktu dapat dipilih per tipe ekspedisi dan tersedia pula fitur ubah jasa ekspedisi, namun hal ini tetap disayangkan oleh pembeli karena mereka tetap tidak dapat memilih estimasi waktu per ekspedisi yang disesuaikan dengan harga, karena idealnya saat dicek pada masing-masing ekspedisi besar kecilnya ongkos kirim ini juga berimplikasi terhadap estimasi waktu, namun pada

¹²⁸ Shopee, "Pelayanan Jasa Kirim."

¹²⁹ Indriana, Pengguna Shopee, "Tidak Dapat Memilih Ongkos kirim Per Ekspedisi," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 28 Oktober 2021, Pukul 09.10.

kebijakan baru Shopee ini hal itu sudah tidak lagi berlaku.¹³⁰

Terakhir, Kebijakan *leveling option* menghilangkan hak pembeli untuk memilih kualitas ekspedisi sesuai yang mereka harapkan, pembeli di era *e-commerce* seperti ini sebagian besar sudah mempunyai langganan ekspedisi tertentu, karena mereka sudah faham karakter dan profesionalitas per ekspedisi dengan disesuaikan pula dengan daerah tempat tinggal, namun aspek ini sudah tidak dapat lagi mereka dapatkan sesuai dengan harga yang mereka bayar karena mereka hanya dapat memilih tipenya saja dengan harga yang sama, padahal kualitas ekspedisi juga tergantung besar kecilnya harga ketika dicek pada masing-masing ekspedisi sehingga hal ini juga menjadi aspek yang disayangkan oleh pihak pembeli.¹³¹

Sehingga dalam aspek ini memang kebijakan *leveling option* bukan merupakan perbuatan diskriminasi terhadap pembeli dan pihak ekspedisi secara umum, namun merupakan perbuatan yang diskriminatif terhadap hak pembeli pada aspek hak memilih harga ekspedisi secara keseluruhan, sebagian hak pembeli atas estimasi waktu, dan hak pembeli atas

¹³⁰ Amalia, Pengguna Shopee, “Tidak Dapat Memilih Estimasi Waktu Per Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 29 Oktober 2021, Pukul 07.56.

¹³¹ Indiana, Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T, “Tidak Dapat Memilih Kualitas Per Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 29 Oktober 2021, Pukul 07.56.

kualitas ekspedisi langganan pembeli secara keseluruhan.

Kedua, kebijakan *leveling option* sesuai paparan di atas dapat diketahui sebagai perbuatan yang kurang etis karena tidak memenuhi hak pembeli pada 3 aspek, yakni harga ekspedisi, estimasi waktu dan kualitas ekspedisi langganan pembeli, secara bersamaan sehingga belum mencerminkan keadilan untuk pembeli.

Ketiga, kebijakan *leveling option* bukan merupakan aktivitas menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan karena dengan adanya perubahan ini pihak Shopee memiliki tujuan dapat memilihkan layanan jasa kirim terbaik yang disesuaikan dengan pilihan estimasi waktu serta kapasitas pengiriman agar pesanan dapat diterima lebih cepat¹³² dan juga bertujuan untuk membagikan job sesuai dengan besarnya margin yang telah disepakati dalam perjanjian kepada pihak ekspedisi, semakin banyak margin yang diterima Shopee maka akan semakin banyak pula job yang diterima oleh pihak ekspedisi tersebut.¹³³

Namun tidak adanya pemenuhan hak pembeli untuk memilih jasa ekspedisi pada tiga aspek secara bersamaan ini juga perlu dipertimbangkan kembali oleh pihak Shopee agar tujuan awal dari adanya

¹³² Shopee, "Perubahan Sistem Jasa Kirim."

¹³³ Frendy, Sprinter J&T, "Perjanjian atas Margin yang Diterima Shopee," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 30 Maret 2021, Pukul 16.48.

perubahan ini bisa memberikan manfaat optimal bagi pembeli.

Jadi pada aspek Tauhid yang merupakan dimensi vertikal Islam kebijakan *leveling option* tidak menyalahi ketentuan secara vertikal antara manusia dengan Allah Swt, yakni pihak Shopee dengan Allah Swt, namun kebijakan ini juga berimplikasi secara horizontal yakni pada aspek hak pembeli untuk memilih jasa ekspedisi, sejalan dengan bahwa etika dan bisnis merupakan paduan antara aspek vertikal maupun horizontal,¹³⁴ maka pada aspek ini dapat diperinci menjadi tiga kesimpulan pertama, belum memenuhi konsep tauhid pada aspek belum terpenuhinya hak memilih harga ekspedisi secara keseluruhan, belum terpenuhinya sebagian hak pembeli atas estimasi waktu karena ada fitur ubah jasa ekspedisi, dan belum terpenuhinya hak pembeli atas kualitas ekspedisi langganan pembeli secara keseluruhan.

2. Aksioma Kesetimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Selanjutnya dimensi horizontal (sesama manusia) akan dibahas dalam aksioma kesetimbangan ini, yakni *al-‘Adl* yang dalam pengertian mendalam menunjukkan suatuimbangan daya kesetimbangan.¹³⁵ Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim karena

¹³⁴ Hendra K, Wahid, dan Riadi, *Etika Bisnis Islam*, 62.

¹³⁵ Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*, 80.

Rasulullah Saw diutus Allah untuk membangun keadilan.¹³⁶

Kebijakan *leveling option* ini pada dimensi horizontal khususnya berimplikasi terhadap hak pilih pembeli terhadap jasa ekspedisi, perlu ditekankan kembali pentingnya hak pembeli untuk memilih ini juga sudah tertuang dalam pada pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pembeli, yang menyatakan bahwa Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.¹³⁷

Selanjutnya hak pilih pembeli disini terbagi menjadi tiga seperti yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, yakni harga ekspedisi, estimasi waktu dan kualitas ekspedisi langganan pembeli. *Pertama*, hak pembeli untuk memilih harga ekspedisi secara langsung telah ditiadakan pada sistem *leveling option*, seperti terlihat pada gambar 3.7 pembeli hanya dapat memilih harga per tipe ekspedisi saja. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi kesetimbangan pada aspek ini terdapat nilai keadilan untuk pihak-pihak yang bertransaksi, dalam hal ini yakni pihak Shopee, ekspedisi dan pembeli.¹³⁸

Pihak Shopee selaku pihak yang membuat kebijakan tentu bertujuan supaya yang tidak

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi di Indonesia*, 102.

¹³⁸ Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*, 80.

merugikan diri sendiri dan juga pihak yang bersangkutan sesuai dengan tujuan awalnya, yakni memilihkan layanan jasa kirim terbaik yang disesuaikan dengan pilihan estimasi waktu serta kapasitas pengiriman agar pesanan dapat diterima lebih cepat.¹³⁹ Shopee juga memberikan job sesuai dengan besarnya margin yang telah disepakati dalam perjanjian, semakin banyak margin yang diterima Shopee maka akan semakin banyak pula job yang diterima oleh pihak ekspedisi tersebut.¹⁴⁰

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa Shopee dan jasa ekspedisi sudah mendapatkan porsi mereka, namun hak pembeli disini belum mendapatkan tempatnya. Karena tetap saja mereka tidak mendapatkan haknya untuk memilih jasa ekspedisi secara langsung per ekspedisi.

Pertama, besarnya ongkos kirim memberatkan para pembeli karena harga dari satu tipe ekspedisi dipukul rata dengan satu harga , padahal pada satu tipe terdapat banyak ekspedisi, seperti pada tipe reguler yang terdiri dari beberapa ekspedisi.¹⁴¹ Meskipun ada fitur ubah jasa ekspedisi seperti pada gambar 3.8, namun fitur tersebut tidak dapat mengganti harga, fitur tersebut hanya dapat

¹³⁹ Shopee, “Perubahan Sistem Jasa Kirim.”

¹⁴⁰ Frendy, Sprinter J&T, “Perjanjian atas Margin yang Diterima Shopee,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 30 Maret 2021, Pukul 16.48.

¹⁴¹ Indriana, Pengguna Shopee, “Tidak Dapat Memilih Ongkos kirim Per Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 28 Oktober 2021, Pukul 09.10.

mengganti jasa ekspedisi saja yang mana tidak dapat merubah harga walaupun pada kenyataannya ketika dicek pada *website* ataupun aplikasi jasa ekspedisi pembeli mendapat harga di bawah harga yang telah ditetapkan oleh Shopee.¹⁴² Sehingga, belum dapat dikatakan sebagai suatu keadilan yang mengarah pada kesetimbangan, karena pembeli tidak mendapat haknya untuk memilih dan adanya sistem satu harga seperti yang disebutkan di atas.

Kedua, estimasi waktu, kebijakan *leveling option* tidak menghilangkan hak untuk memilih estimasi waktu secara keseluruhan karena estimasi waktu dapat dipilih per tipe ekspedisi. Nilai-nilai keadilan sudah tercermin pada aspek ini meskipun tetap saja pembeli tidak dapat memilih estimasi waktu per ekspedisi,¹⁴³ setidaknya pada aspek ini hak pilih mereka tetap dapat dipenuhi karena memang kebijakan baru per tipe ekspedisi ini disesuaikan dengan estimasi sesuai tujuan dari pihak ekspedisi, yakni memilihkan layanan jasa kirim terbaik yang disesuaikan dengan pilihan estimasi waktu serta kapasitas pengiriman agar pesanan dapat diterima lebih cepat.¹⁴⁴

¹⁴² Sayyidah, Pengguna Shopee, “Tidak Dapat Memilih Harga Per Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 27 Oktober 2021, Pukul 10.17.

¹⁴³ Amalia, Pengguna Shopee, “Tidak Dapat Memilih Estimasi Waktu Per Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 29 Oktober 2021, Pukul 07.56.

¹⁴⁴ Shopee, “Perubahan Sistem Jasa Kirim.”

Ketiga, kebijakan *leveling option* menghilangkan hak pembeli untuk memilih kualitas ekspedisi sesuai yang mereka harapkan, pembeli di era *e-commerce* biasanya sudah mempunyai langganan ekspedisi tertentu. Mereka sudah faham karakter dan profesionalitas per ekspedisi dengan disesuaikan pula dengan daerah tempat tinggal.¹⁴⁵ sehingga pada aspek ini belum mencerminkan nilai-nilai keadilan karena pada dasarnya mereka dapat memilih jasa ekspedisi sesuai dengan yang mereka kehendaki karena hal tersebut merupakan salah satu hak pembeli, yak hak untuk memilih jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.¹⁴⁶

Jadi pada aksioma ini dapat disimpulkan bahwa kesetimbangan sudah terapkan pada hak pembeli untuk memilih estimasi waktu, namun belum terapkan pada hak pembeli untuk memilih harga dan memilih kualitas ekspedisi langganan pembeli.

3. Aksioma Kehendak Bebas (*Free Will*)

Pihak Shopee bebas mengadakan perbaruan kebijakan pada aplikasinya, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa “asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan

¹⁴⁵ Indiana, Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T, “Tidak Dapat Memilih Kualitas Per Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 29 Oktober 2021, Pukul 07.56.

¹⁴⁶ Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi di Indonesia*, 102.

keharamannya,” kebolehan disini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya.¹⁴⁷ Namun dalam Islam kebebasan manusia tidak bersifat mutlak oleh karena itu dibatasi oleh syariat, seperti larangan untuk tidak merugikan kepentingan kolektif.¹⁴⁸ Selanjutnya pada aksioma ini juga terdapat tiga perincian hak pembeli dalam memilih jasa ekspedisi, yakni:

Pertama, dengan adanya kebijakan *leveling option* maka hak untuk memilih harga per jasa ekspedisi dihilangkan oleh pihak Shopee, pembeli hanya dapat memilih per tipe ekspedisi saja.¹⁴⁹ Sehingga hal ini merupakan kebebasan yang merugikan kepentingan kolektif karena dengan hilangnya hak ini maka pembeli merasa dirugikan karena kehilangan haknya untuk mendapatkan harga terbaik dari beberapa ekspedisi karena sistem baru ini menerapkan satu sistem harga.¹⁵⁰

Kedua, pada aspek hak pembeli untuk memilih estimasi waktu maka kebebasan tersebut tidak merugikan pembeli karena memang pihak Shopee memiliki tujuan salah satunya untuk memilihkan layanan jasa kirim terbaik yang

¹⁴⁷ Rokamah, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Pengembang Hukum Islam*, 53.

¹⁴⁸ Hendra K, Wahid, dan Riadi, *Etika Bisnis Islam*, 64.

¹⁴⁹ Indriana, Pengguna Shopee, “Tidak Dapat Memilih Ongkos kirim Per Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 28 Oktober 2021, Pukul 09.10.

¹⁵⁰ Sayyidah, Pengguna Shopee, “Tidak Dapat Memilih Harga Per Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 27 Oktober 2021, Pukul 10.17.

disesuaikan dengan pilihan estimasi waktu serta kapasitas pengiriman agar pesanan dapat diterima lebih cepat.¹⁵¹

Ketiga, pada aspek hak pembeli untuk memilih kualitas ekspedisi langganan pembeli yang mana hal ini juga hilang akibat dari adanya kebijakan baru tersebut maka kebebasan yang terapkan merupakan kebebasan yang merugikan pihak lain, yakni pembeli tidak dapat memilih jasa ekspedisi sesuai kualitas yang telah mereka ketahui.¹⁵²

Jadi pada aksioma kehendak bebas ini tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai kehendak bebas yang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kebijakan *leveling option* menghilangkan hak pembeli memilih harga dan memilih kualitas ekspedisi sesuai langganan, hanya hak pembeli memilih estimasi waktu yang tidak dirugikan karena kebijakan baru tersebut berimplikasi pada pemilihan jasa ekspedisi per tipe berdasarkan estimasi waktu.

4. Aksioma Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Adanya kebijakan baru yakni *leveling option* yang hukum awalnya adalah diperlobuhkan secara bebas namun dalam hal ini tetap diberikan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia

¹⁵¹ Shopee, "Perubahan Sistem Jasa Kirim."

¹⁵² Indiana, Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T, "Tidak Dapat Memilih Kualitas Per Ekspedisi," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 29 Oktober 2021, Pukul 07.56.

dengan mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat secara bebas tadi.¹⁵³ Secara terperinci kebijakan baru ini berimplikasi terhadap tiga hak pembeli untuk memilih, yakni hak untuk memilih harga (ongkos kirim) ekspedisi, hak untuk memilih estimasi waktu dan hak untuk memilih ekspedisi langganan pembeli.

Bentuk pertanggungjawaban atas adanya perubahan kebijakan ini dapat terlihat pada adanya fitur ubah jasa ekspedisi pada gambar 3.8. Setelah pihak Shopee memilihkan ekspedisi ketika pembeli tidak berkenan maka mereka dapat menggantinya pada fitur tersebut.¹⁵⁴ Fitur ini merupakan tanggung jawab pada aspek hak pembeli untuk memilih estimasi waktu. Saat mengganti ekspedisi pada fitur ini hanya terbatas mengubah jenis ekspedisinya dan tidak berimplikasi pada harga sehingga tidak berimplikasi terhadap dua hak yang lainnya yaitu hak memilih harga ekspedisi dan hak memilih kualitas ekspedisi langganan pembeli yang disesuaikan dengan harga tetap tidak diperoleh pembeli.

Sehingga pada aksioma ini pertanggungjawaban pihak Shopee hanya terbatas pada hak untuk memilih estimasi melalui fitur ubah jasa ekspedisi saja, belum menyeluruh pada hak untuk memilih harga dan hak untuk memilih kualitas jasa ekspedisi langganan pembeli.

¹⁵³ Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*, 86.

¹⁵⁴ Shopee, "Pelayanan Jasa Kirim."

Jadi kesimpulan dari bab ini adalah sebagaimana Syed Nawab Haider Naqvi menekankan konsep *al-‘Adl* adalah pusat dari segala etika itu sendiri dan *al-‘Adl* merupakan pusat dalam sistem Islam yang mana dalam perjalanannya juga harus disertai oleh al-Ihsan (kemurahan hati),¹⁵⁵ yang kemudian diikhtisarkan menjadi beberapa aksioma, yakni tauhid, kesetimbangan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban,¹⁵⁶ namun etika bisnis Islam ini belum teraplikasikan secara keseluruhan pada aspek hak pilih pembeli terhadap jasa ekspedisi, karena ada hak memilih harga dan hak memilih kualitas jasa ekspedisi yang belum sesuai dengan aksioma tauhid, kesetimbangan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban. Namun untuk hak memilih estimasi waktu sudah menerapkan etika bisnis Islam dengan empat aksioma tersebut dengan berdasarkan tujuan memilihkan layanan jasa kirim terbaik yang disesuaikan dengan pilihan estimasi waktu serta kapasitas pengiriman agar pesanan dapat diterima lebih cepat,¹⁵⁷ serta melalui fitur ubah jasa ekspedisi.

BAB IV

PENETAPAN SATU SISTEM HARGA JASA EKSPEDISI PADA SHOPEE MARKETPLACE

¹⁵⁵ Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*, 33.

¹⁵⁶ *Ibid.*, 77.

¹⁵⁷ Shopee, “Perubahan Sistem Jasa Kirim.”

A. Penentuan Harga Sebelum *Leveling Option*

Sebelum adanya kebijakan baru tentang pemilihan jasa ekspedisi, yakni *leveling option*, pembeli mendapatkan haknya untuk memilih jasa ekspedisi secara langsung pada halaman *checkout* sehingga mereka dapat mempertimbangkan tiga aspek, yakni harga, estimasi waktu dan kualitas jasa ekspedisi secara bersamaan sebelum mendapatkan total harga yang harus mereka bayarkan dan sebelum masuk pada tahap metode pembayaran.¹⁵⁸ Sehingga harga ongkos kirim pada jasa ekspedisi pada sistem Shopee sama dengan harga ongkos kirim saat dicek pada masing-masing jasa ekspedisi.¹⁵⁹ Berikut adalah contoh ketika cek ongkos kirim pada masing-masing ekspedisi dari wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ke Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik pada dua ekspedisi yang berbeda:

Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur - Sangkapura, Kab. Gresik, Jawa Timur (1 kg)

Kurir	Layanan	Biaya	Estimasi (hari)
J T	EZ	50000	
JNE	OKE	11000	3-4
JNE	REG	12000	2-3


Gambar 4.1 Cek Ongkos kirim pada *Webiste*

Jadi sebelum adanya kebijakan *leveling option* harga pada sistem Shopee juga sama persis seperti tampilan di atas ketika dicek pada masing-masing ekspedisi seperti gambar di atas. Pembeli akan dengan mudah mempertimbangkan harga

¹⁵⁸ Shopee, "Tips dan Cara Berjualan di Shopee."

¹⁵⁹ Shopee, "Pelayanan Jasa Kirim."

ongkos kirim atas barang yang akan mereka beli karena sudah tersedia opsi jasa kirim per ekspedisi seperti tampilan di bawah ini:¹⁶⁰



Gambar 4.2 Opsi Jasa Kirim Per Ekspedisi

Jadi setiap pembeli sampai pada tahap pemilihan jasa kirim mereka dapat memilih langsung jasa ekspedisi sekaligus harga dari ongkos kirim per ekspedisi, sehingga mereka dapat memilih jasa ekspedisi sesuai dengan pertimbangan masing-masing pada aspek harga, estimasi waktu, dan kualitas dari ekspedisi yang mana tiga aspek ini dapat mereka dapatkan pada saat sebelum terjadinya akad pada halaman *checkout*.

¹⁶⁰ Ibid.

B. Penetapan Satu Sistem Harga Setelah *Leveling Option*

Sesuai dengan kebijakan baru yaitu *leveling option*, maka penentuan harga ongkos kirim pada sistem Shopee dikelompokkan pada tipe-tipe tertentu. Pengelompokan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶¹


1. *Instant* terdiri dari ekspedisi Grab Express Sameday, Shopee Xpress Instant, GoSend Instant
2. *Same Day* terdiri dari ekspedisi Grab Express Sameday, GoSend Sameday, SiCepat Sameday
3. *Next Day* terdiri dari ekspedisi JNE YES, SiCepat BEST
4. *Reguler* terdiri dari ekspedisi Anteraja, SiCepat REG, Ninja Xpress, J&T Express, JNE Reguler, ID Express, Pos Kilat Khusus dan Shopee Xpress Standart
5. *Hemat* terdiri dari ekspedisi Anteraja Economy, SiCepat Halu, J&T Economy, Shopee Xpress Hemat.
6. *Kargo* terdiri dari ekspedisi J&T Jemari, JNE Trucking (JTR) dan SiCepat Gokil

Sehingga harga ongkos kirim tidak lagi ditampilkan per ekspedisi namun hanya ditampilkan per tipe layanan saja dengan sistem satu tipe satu harga, meskipun di dalam itu tipe terdapat beberapa jasa ekspedisi dengan harga ongkos kirim yang berbeda-beda. Perubahan tampilan tersebut dapat dilihat sebagai berikut: ¹⁶²

¹⁶¹ Ibid.

¹⁶² Ibid.

TAMPILAN BARU UNTUK PEMBELI



Gambar 4.3 Perbandingan Tampilan Baru dan Lama

Gambar di atas merupakan tahap pemilihan jasa ekspedisi sebelum dilakukan tahap *checkout* yang mana *checkout* ini merupakan tahap terakhir akad untuk menyetujui harga secara keseluruhan termasuk ongkos kirim, sehingga pembeli tidak dapat memilih jasa ekspedisi sesuai dengan pertimbangan masing-masing pada tiga aspek sekaligus, yakni harga, estimasi waktu, dan kualitas dari ekspedisi. Mereka hanya dapat memilih satu aspek pertimbangan saja yakni harga pada satu tipe layanan tidak pada satu ekspedisi tertentu.

Kebijakan baru ini kurang menguntungkan pembeli karena:

1. Berkaitan dengan harga ongkos kirim, ada kemungkinan beban ongkos kirim yang lebih tinggi dari yang biasa

mereka dapatkan. Karena pada satu tipe layanan diberikan satu harga sedangkan dalam satu tipe terdapat beberapa ekspedisi dengan harga yang berbeda-beda saat dicek pada masing-masing ekspedisi.¹⁶³ Seperti kejadian pada salah satu pembeli yang bertempat tinggal di Pulau Bawean Kec. Sangkapura Kab. Gresik yang membeli barang di Shopee dari Kec. Dolopo Kab. Madiun.¹⁶⁴ Pembeli ini mendapatkan beban ongkos kirim yang lebih tinggi akibat sistem satu harga seperti penjelasan di bawah ini:

- a. Harga normal ongkos kirim dari Kec. Dolopo Kab. Madiun ke Kec. Sangkapura Kab. Gresik (Bawean) dicek pada website di luar aplikasi Shopee yang sudah tersambung dengan website masing-masing ekspedisi, seperti gambar di bawah ini:




Kurir	Layanan	Biaya	Estimasi (hari)
JT	EZ	50000	
JNE	OKE	11000	3-4
JNE	REG	12000	2-3

Gambar 4.4 Cek Ongkos kirim pada Website

¹⁶³ Sayyidah, Pengguna Shopee, “Tidak Dapat Memilih Harga Per Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 27 Oktober 2021, Pukul 10.17.


¹⁶⁴ Nina, Pengguna Shopee, “Mendapatkan Beban Ongkos kirim yang Tinggi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 1 Juli 2021, Pukul 10.17.

b. Penjual Mengaktifkan Jasa Kirim JNE dan J&T Dengan Selisih Harga yang Banyak



Gambar 4.5 Fitur Pilihan Jasa Kirim

c. Pembeli Tetap Mendapatkan Harga Tertinggi di Antara Kedua Harga



Gambar 4.6 Rincian Pesanan Pembeli

Pada aspek inilah terjadi ketimpangan, padahal Shopee menyatakan bahwa Shopee menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat dan dimensi paket yang diatur oleh penjual, serta tarif dari jasa pengiriman, aspek ini seharusnya digarisbawahi Shopee tetap merujuk pada tarif yang ditentukan jasa kirim.¹⁶⁵ Namun pada fakta data di atas dengan adanya satu level harga ongkos kirim yang dipukul rata satu harga, berimplikasi terhadap pembeli yang akan mendapatkan layanan yang berbeda-beda tergantung kualitas dan profesionalitas jasa ekspedisi.

2. Berkaitan dengan estimasi sampainya barang, karena meskipun pada tipe layanan pada *leveling option* itu diperkirakan Shopee berdasarkan estimasi waktu,¹⁶⁶ namun setiap ekspedisi memiliki estimasi waktu masing-masing tidak dapat dipukul rata. Seperti penjelasan salah satu pembeli yang berada di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang menjelaskan bahwa ekspedisi tercepat dan tepat waktu sesuai dengan sistem Shopee adalah J&T. Faktanya, kondisi geografis kecamatan tersebut lumayan jauh dari pusat kabupaten. Jika pembeli ini mendapat ekspedisi lain karena sistem acak oleh Shopee maka kecepatan dan ketepatan waktunya tidak

¹⁶⁵ Shopee, "Pelayanan Jasa Kirim."

¹⁶⁶ Ibid.

sesuai dengan batas waktu pengantaran pada sistem Shopee.¹⁶⁷

3. Berkaitan dengan kualitas ekspedisi, setiap ekspedisi mempunyai kualitas masing-masing baik dari sisi perusahaan dan juga kinerja dari karyawan. Hal ini berkaitan dengan jenis-jenis ekspedisi yang secara umum ada dua yakni terpusat dan keagenan.¹⁶⁸ Ekspedisi yang bersifat terpusat maka kinerja dari karyawan dan mekanismenya terkontrol oleh pusat sehingga lebih teratur seperti adanya batas waktu tertentu untuk pengantaran. Sedangkan untuk ekspedisi yang sifatnya keagenan kinerjanya tidak terpantau oleh pusat karena hanya terbatas pada satu agen saja sehingga terdapat peluang untuk terjadinya pelanggaran seperti keterlambatan pengantaran dan juga karyawan yang kurang profesional.

Pada aspek ini yang menjadi alasan kebanyakan pembeli adalah mereka sudah mempunyai ekspedisi langganan karena sudah hafal estimasi waktu dan profesionalitas kurirnya, namun mereka mendapat peluang untuk kehilangan kesempatan pada aspek ini karena mereka tidak dapat memilih secara langsung.¹⁶⁹

Namun demikian untuk pembeli yang berada pada daerah geografis di pusat kota atau dekat dengan pusat tidak terlalu

¹⁶⁷ Indiana, Pengguna Shopee, "Tidak Dapat Memilih Ekspedisi yang Dipercayai," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 28 Oktober 2021, Pukul 02.41.

¹⁶⁸ Frendy, Sprinter J&T, "Jenis Ekspedisi," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 15 November 2021, Pukul 22.04.

¹⁶⁹ Amalia, Pengguna Shopee, "Tidak Dapat Memilih Ekspedisi yang Dipercayai," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 29 Oktober 2021, Pukul 07.56.

terdampak oleh kebijakan satu harga,¹⁷⁰ karena mereka dapat menggunakan voucher gratis ongkos kirim namun tetap dengan batas-batas nilai tertentu seperti yang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.¹⁷¹

C. Program Gratis Ongkos Kirim dan *Event* Terkait

Program gratis ongkos kirim adalah program yang memberikan kesempatan bagi Penjual untuk menawarkan gratis ongkos kirim khusus untuk Pembelinya. Saat Pembeli melakukan *checkout* di toko Penjual yang tergabung dalam program gratis ongkos kirim, biaya ongkos kirim akan dipotong secara otomatis pada halaman *checkout*. Produk yang tergabung dalam program ini akan memiliki tag gratis ongkos kirim. Selain itu, Pembeli juga dapat mencari produk yang tergabung dalam program gratis ongkos kirim melalui *filter* pencarian “gratis ongkir” pada kolom pencarian di halaman awal.¹⁷²

Program gratis ongkos kirim ini ada beberapa jenis dengan ketentuannya, berikut penjelasannya:¹⁷³

1. Program 1: gratis ongkir hingga Rp.40.000,-/pesanan dengan minimal belanja Rp.120.000,- berlaku untuk pengiriman dalam Pulau Jawa dari pembelian di semua toko gratis C XL.

¹⁷⁰ Sulma, “Belum Terdampak Kebijakan Satu Harga Karena Tinggal di Dekat Pusat Kota,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 23 Maret 2021, Pukul 8.38.

¹⁷¹ Indria, Pengguna Shopee, “Solusi Program Gratis Ongkos kirim,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 28 Oktober 2021, Pukul 05.27.

¹⁷² Shopee, “Pelayanan Jasa Kirim.”

¹⁷³ Shopee, “Program Gratis Ongkos kirim,” 2021, <https://help.Shopee.co.id/s/article/Apa-ketentuan-Program-Gratiskan-Ongkos-kirim>.

2. Program 2: gratis ongkir hingga Rp.60.000,-/pesanan dengan minimal belanja Rp.120.000,- berlaku untuk pengiriman luar Pulau Jawa dari pembelian di semua toko gratis ongkir XL.
3. Program 3: gratis ongkir hingga Rp.10.000,-/pesanan dengan minimal belanja Rp.30.000,- berlaku untuk pengiriman dalam Pulau Jawa dari pembelian di semua toko gratis ongkir xtra.
4. Program 4: gratis ongkir hingga Rp.40.000,-/pesanan dengan minimal belanja Rp.30.000,- berlaku untuk pengiriman luar Pulau Jawa dari pembelian di semua toko gratis ongkir xtra.
5. Program 5: gratis ongkir hingga Rp.20.000,-/pesanan dengan minimal belanja Rp.120.000,- berlaku untuk pembelian di semua toko bertanda gratis ongkir.
6. Program 6: gratis ongkir hingga Rp.20.000,-/pesanan dengan minimal belanja Rp.300.000,- berlaku untuk pembelian di semua toko bertanda gratis ongkir.
7. Program 7: gratis ongkir hingga Rp.50.000,-/pesanan dengan minimal belanja Rp.300.000,- berlaku untuk pembelian di semua toko bertanda dikelola “Shopee” dan “Shopee Mall.”

Jadi meskipun program gratis ongkos kirim namun ada syarat pembelian dalam jumlah tertentu sehingga sifatnya terbatas tidak dapat digunakan secara bebas. Kecuali pada *event* tertentu seperti “Shopee Mantul Sale” setiap tanggal 25 di setiap bulannya dan *event* hari belanja *online* nasional (harbolnas) seperti Shopee 11.11 yakni tanggal 11 bulan 11 (November) maka aka nada program gratis ongkos kirim minimal belanja Rp.0.

D. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perubahan Penentuan Harga Jasa Ekspedisi pada Shopee Marketplace

Munculnya kebijakan *leveling option*, yakni pengelompokan jasa ekspedisi berdasarkan layanan estimasi waktunya, yakni *Instant, Same Day, Next Day, Regular, Hemat dan Kargo*,¹⁷⁴ membawa perubahan-perubahan yang signifikan terutama terkait dengan harga (ongkos kirim) jasa ekspedisi. Perubahan tersebut terjadi pada penentuan harga (ongkos kirim) pada sistem Shopee dikelompokkan pada tipe-tipe tertentu.¹⁷⁵

Sehingga harga ongkos kirim tidak lagi ditampilkan per ekspedisi namun hanya ditampilkan per tipe layanan saja dengan sistem satu tipe satu harga, meskipun di dalam itu tipe terdapat beberapa jasa ekspedisi dengan harga ongkos kirim yang berbeda-beda.¹⁷⁶ Hal yang seperti ini dalam muamalah tidak lantas diharamkan begitu saja, karena hukum asal sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkan.¹⁷⁷ Sehingga perlu dilihat dari dasarnya terlebih dahulu yakni pada aspek asas-asas yang mendasari aktivitas bisnis seperti yang disampaikan oleh Muhammad Djakfar, yang mengklasifikasikan asas tersebut dalam tiga bagian, yakni:

1. *'Adamu al-Ḥaraj*, yakni meniadakan kesempatan dan kesukaran. Komitmen dari pihak Shopee saat mengadakan perubahan ini awalnya adalah untuk memberikan layanan

¹⁷⁴ Shopee, "Pelayanan Jasa Kirim."

¹⁷⁵ Ibid.

¹⁷⁶ Ibid.

¹⁷⁷ Rokamah, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Pengembang Hukum Islam*, 53.

jasa kirim terbaik yang disesuaikan dengan pilihan estimasi waktu serta kapasitas pengiriman agar pesanan dapat diterima lebih cepat.¹⁷⁸

Tetapi di dalam pelaksanaannya tidak dapat dipukul rata untuk meniadakan kesukaran saja, karena kebijakan satu harga faktanya justru menyulitkan pembeli untuk mendapatkan harga terbaik. Seperti kejadian pada salah satu pembeli yang bertempat tinggal di Pulau Bawean Kec. Sangkapura Kab. Gresik yang membeli barang di Shopee dari Kec. Dolopo Kab. Madiun¹⁷⁹, dimana pembeli ini mendapatkan beban ongkos kirim yang lebih tinggi akibat sistem satu harga seperti pada gambar 4.6 pada rincian pesanan pembeli tersebut.

Hilangnya kesempatan pembeli mendapatkan harga terbaik ini tetap terjadi meskipun telah memakai *voucher* gratis ongkos kirim¹⁸⁰, karena nilai gratis ongkos kirim yang terbatas pada nilainya yang mana tergantung dari jenisnya, sehingga pembeli tetap menanggung beban ongkos kirim yang relatif besar saat dibandingkan dengan harga terendah dari dua ekspedisi yang tersedia, yakni seperti pada gambar 4.6.

Jadi pada asas *'adamu al-Haraj* ini belum teraplikasikan dengan baik dalam penetapan harga (ongkos kirim) pada sistem baru *leveling option* ini.

2. Menciptakan kemaslahatan, ketika pembeli kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga terbaiknya maka

¹⁷⁸ Shopee, "Perubahan Sistem Jasa Kirim."

¹⁷⁹ Nina, Pengguna Shopee, "Mendapatkan Beban Ongkos kirim yang Tinggi," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 1 Juli 2021, Pukul 10.17.

¹⁸⁰ Shopee, "Program Gratis Ongkos kirim."

belum dapat dikatakan sebagai suatu kemashlatan untuk pihak pembeli, karena mereka justru mendapatkan suatu kesukaran seperti penjelasan pada poin di atas.

3. Menciptakan keadilan, jadi keadilan juga belum dapat terwujud karena dua asas di atas juga belum dapat teraplikasikan dengan baik.

Selanjutnya, lebih mendalam lagi akan dibahas tentang bagaimana etika bisnis Islam memandang kebijakan baru ini berkaitan dengan implikasinya terhadap penentuan harga yang ditanggung oleh pembeli yang idealnya juga harus diperhatikan oleh pihak Shopee.

Syed Nawab Haider Naqvi mengikhtisarkan etika menjadi beberapa aksioma, yakni tauhid, kesetimbangan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban.¹⁸¹ Namun beliau menekankan bahwa pusat dari segala etika itu sendiri adalah konsep *al-'Adl*, bahkan menurut beliau *al-'Adl* merupakan pusat dalam sistem Islam yang pengamalannya juga harus disertai oleh *al-Ihsan* (kemurahan hati).¹⁸² Jadi dalam penulisan akan dibahas secara mendalam bagaimana aksioma terutama *al-'Adl* (kesetimbangan) ini memandang hak pembeli untuk memilih jasa ekspedisi pada Shopee *marketplace*. Berikut cara pandang empat aksioma menurut Syed Nawab Haider Naqvi:

1. Aksioma Tauhid (Kesatuan /Unity)

Ketika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seorang pengusaha tidak akan berbuat diskriminatif, tidak dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis,

¹⁸¹ Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*, 77.

¹⁸² *Ibid.*, 33.

tidak menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya, karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.¹⁸³

Pertama, secara umum kebijakan *leveling option* ini tidak bersifat diskriminatif karena sejak tanggal 16 Maret 2021 perubahan mekanisme pemilihan jasa ekspedisi ini berlaku secara keseluruhan untuk semua pembeli pada Shopee *marketplace* tanpa terkecuali,¹⁸⁴ dan juga berlaku untuk semua ekspedisi yang menjadi *partner* dari Shopee *marketplace*. Namun secara khusus dalam hal adanya penentuan satu harga per tipe ekspedisi padahal masing-masing ekspedisi memiliki harga yang berbeda-beda ini dapat dikatakan sebagai kegiatan yang bersifat diskriminatif karena para pembeli kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik yang tadinya mereka dapatkan sebelum adanya kebijakan baru ini.¹⁸⁵

Kejadian pada salah satu pembeli yang bertempat tinggal di Pulau Bawean Kec. Sangkapura Kab. Gresik yang membeli barang di Shopee dari Kec. Dolopo Kab. Madiun,¹⁸⁶ Ia mendapatkan beban ongkos kirim yang lebih tinggi akibat sistem satu harga. Inilah aspek yang mengandung sifat diskriminatif karena pembeli yang

¹⁸³ Ibid., 63.

¹⁸⁴ Shopee, "Pelayanan Jasa Kirim."

¹⁸⁵ Sayyidah, Pengguna Shopee, "Tidak Dapat Memilih Harga Per Ekspedisi," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 27 Oktober 2021, Pukul 10.17.

¹⁸⁶ Nina, Pengguna Shopee, "Mendapatkan Beban Ongkos kirim yang Tinggi," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 1 Juli 2021, Pukul 10.17.

khususnya berada pada daerah pedalaman kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik sekalipun sudah menggunakan *voucher* gratis ongkos kirim. Seperti rincian pesanan pembeli pada gambar 4.6. Nilai *voucher* gratis ongkos kirim terbatas pada setiap jenisnya seperti yang sudah dijelaskan.¹⁸⁷

Selanjutnya, berkaitan dengan estimasi sampainya barang, pada tipe layanan *leveling option* itu diperkirakan Shopee berdasarkan estimasi waktu,¹⁸⁸ namun setiap ekspedisi memiliki estimasi waktu masing-masing tidak dapat dipukul rata. Seperti penjelasan salah satu pembeli yang berada di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dia menjelaskan bahwa ekspedisi tercepat dan tepat waktu sesuai dengan sistem Shopee adalah J&T. Tetapi kondisi geografis Kecamatan tersebut lumayan jauh dari pusat kabupaten. Jika pembeli ini mendapat ekspedisi lain karena memang sistem acak oleh Shopee maka kecepatan dan ketepatan waktunya tidak sesuai dengan batas waktu pengantaran pada sistem Shopee.¹⁸⁹

Jadi untuk sistem satu harga, terjadi diskriminasi terhadap pembeli yang berada di daerah pedalaman. Hal ini disebabkan besarnya beban ongkos kirim yang melebihi nilai *voucher* gratis ongkos kirim dan kondisi geografis daerah itu sendiri. Akibatnya pembeli kehilangan kesempatan mendapatkan ekspedisi langganan

¹⁸⁷ Shopee, "Program Gratis Ongkos kirim."

¹⁸⁸ Shopee, "Pelayanan Jasa Kirim."

¹⁸⁹ Indiana, Pengguna Shopee, "Tidak Dapat Memilih Ekspedisi yang Dipercayai," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 28 Oktober 2021, Pukul 02.41.

mereka masing-masing yang sudah mereka ketahui kualitasnya. Namun secara umum untuk daerah dengan kondisi geografis berada di pusat kota atau dekat dengan pusat kota yang mana beban ongkos kirim tidak melampaui batas nilai *voucher* gratis ongkos kirim tidak terkena dampak diskriminatif yang dimaksud.¹⁹⁰

Kedua, sistem satu harga seperti ini merupakan kebijakan yang kurang etis karena sistem satu harga yang digunakan belum dapat selaras dengan tujuan adanya kebijakan baru, yakni memilihkan layanan jasa kirim terbaik yang disesuaikan dengan pilihan estimasi waktu serta kapasitas pengiriman agar pesanan dapat diterima lebih cepat.¹⁹¹ Karena pada faktanya masih terdapat banyak ketimpangan, yakni:

- a. Pembeli kehilangan kesempatan mendapatkan harga terbaik bahkan beban ongkos kirim yang tinggi meskipun sudah memakai *voucher* gratis ongkos kirim.¹⁹²
- b. Pembeli yang ada di daerah jauh dari pusat kota gagal mendapatkan ekspedisi langganan mereka padahal sudah membayar dengan harga tertinggi akibat kebijakan sistem satu harga.¹⁹³

¹⁹⁰ Indria, Pengguna Shopee, “Solusi Program Gratis Ongkos kirim,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 28 Oktober 2021, Pukul 05.27.

¹⁹¹ Shopee, “Perubahan Sistem Jasa Kirim.”

¹⁹² Nina, Pengguna Shopee, “Mendapatkan Beban Ongkos kirim yang Tinggi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 1 Juli 2021, Pukul 10.17.

¹⁹³ Indiana, Pengguna Shopee, “Tidak Dapat Memilih Ekspedisi yang Dipercayai,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 28 Oktober 2021, Pukul 02.41.

Namun kedua ketimpangan ini sifatnya kasuistik, untuk pembeli yang berada di daerah yang kondisi geografisnya jauh dari pusat kota. Pembeli yang tinggal di pusat kota atau dekat dengan pusat kota yang jika besar ongkos kirim yang ditanggung tidak melebihi atau sama dengan nilai *voucher* gratis ongkos kirim.

Ketiga, pada poin terakhir ini secara keseluruhan adanya perubahan harga ini tidak dapat dikatakan sebagai tindakan menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Meskipun tujuan utama dari adanya perubahan ini belum sepenuhnya tercapai seperti masih adanya ketimpangan seperti yang dijelaskan pada poin kedua di atas, namun pihak Shopee sudah memberikan solusi berupa adanya program gratis ongkos kirim dengan syarat dan ketentuan tertentu.¹⁹⁴ Ditambah dengan *event* tertentu seperti *harbolnas* dan “Shopee Mantul Sale” setiap tanggal 25 di setiap bulannya yang mana pihak Shopee banyak memberikan promo ongkos kirim dan *cash back* juga dapat menjadi solusi bagi pembeli agar dapat meringankan beban ongkos kirim.

Jadi pada aksioma tauhid ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan penentuan sistem satu harga ini secara umum tidak begitu berdampak terhadap harga yang diterima pembeli, namun dengan catatan pembeli tersebut tidak menanggung beban ongkos kirim di atas nilai *voucher* gratis ongkos kirim yang disediakan Shopee. Biasanya pada daerah dengan kondisi geografis yang dekat atau di pusat kota. Sedangkan secara khusus, pada

¹⁹⁴ Shopee, “Program Gratis Ongkos kirim.”

kasus tertentu untuk pembeli yang mendapat beban ongkos kirim di atas nilai *voucher* gratis ongkos kirim yang disediakan Shopee. Biasanya dengan kondisi geografis jauh dengan pusat kota, pembeli merasa keberatan yang artinya terdampak oleh perubahan penentuan harga ini.

2. Aksioma Kesetimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Penentuan harga pada kebijakan baru ini dalam pandangan aksioma kesetimbangan belum sepenuhnya dikatakan seimbang/adil, karena terdapat kesenjangan antara pembeli yang tinggal di daerah dengan kondisi geografis jauh dari pusat kota dan pembeli yang tinggal dekat atau di pusat kota. Keduanya mendapatkan konsekuensi yang berbeda.

Pertama, pembeli yang tinggal di daerah dengan kondisi geografis jauh dari pusat kota mendapatkan beban ongkos kirim yang tinggi meskipun sudah memakai *voucher* gratis ongkos kirim seperti pada pembeli yang berada di kecamatan Sangkapura Pulau Bawean, padahal pada kasus ini penjual sudah mengaktifkan ekspedisi JNE dengan harga Rp.12.000,- dan J&T dengan harga Rp.50.000,- seperti pada gambar 4.5. Akibat satu sistem harga ini pembeli tersebut mendapatkan harga tertinggi yakni Rp.50.000,-padahal pembeli tersebut sudah memakai fitur ubah jasa ekspedisi untuk mengganti pada ekspedisi JNE karena untuk daerah tersebut lebih mudah menggunakan ekspedisi JNE dibanding J&T.

Kemudian dengan *voucher* gratis ongkos kirim senilai Rp.20.000,- seperti pada gambar 4.6 rincian pesanan pembeli, pembeli tersebut hanya sedikit terbantu

karena masih menanggung sebesar Rp.30.000,-. Padahal jika menggunakan sistem lama pembeli tersebut sudah mendapatkan gratis ongkos kirim penuh ketika memilih ekspedisi JNE karena beban ongkos kirimnya hanya Rp.12.000,- sedangkan nilai *voucher* Rp.20.000,-.

Tidak hanya persoalan harga namun untuk pembeli yang tinggal di daerah dengan kondisi geografis jauh dari pusat kota juga terdampak pada aspek tidak dapat memilih jasa ekspedisi langganan. Seperti pembeli yang berada di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang menjelaskan bahwa ekspedisi tercepat dan tepat waktu sesuai dengan sistem Shopee adalah J&T. Kondisi geografis Kecamatan tersebut lumayan jauh dari pusat kabupaten, sedangkan jika pembeli ini mendapat ekspedisi lain karena memang sistem acak oleh Shopee maka kecepatan dan ketepatan waktunya tidak sesuai dengan batas waktu pengantaran pada sistem Shopee.¹⁹⁵

Kedua, untuk pembeli yang berada di daerah dekat dengan pusat kota dan cakup menggunakan *voucher* gratis ongkos kirim serta dapat memanfaatkan beberapa *event* promo Shopee maka terbilang tidak terdampak oleh adanya sistem baru tersebut,¹⁹⁶ selama beban ongkos kirim yang mereka tanggung di bawah nilai *voucher* gratis

¹⁹⁵ Indiana, Pengguna Shopee, “Tidak Dapat Memilih Ekspedisi yang Dipercayai,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 28 Oktober 2021, Pukul 02.41.

¹⁹⁶ Sulma, “Belum Terdampak Kebijakan Satu Harga Karena Tinggal di Dekat Pusat Kota,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 23 Maret 2021, Pukul 8.38.

ongkos kirim yang tersedia sesuai jenisnya dari pihak Shopee.¹⁹⁷

3. Aksioma Kehendak Bebas (*Free Will*)

Pada dasarnya pihak Shopee bebas mengadakan perbaruan terhadap kebijakan pada aplikasinya, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa “asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya,” kebolehan disini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya.¹⁹⁸ Seperti adanya sistem satu harga ini, hukum asalnya tentu boleh, namun dalam Islam kebebasan manusia tidak bersifat mutlak oleh karena itu dibatasi oleh syariat, seperti larangan untuk tidak merugikan kepentingan kolektif.¹⁹⁹ Jika dilihat dari konteks kebijakan satu harga yang mana berimplikasi terhadap beban ongkos kirim yang ditanggung oleh pembeli, maka dapat dikelompokkan menjadi dua jenis pandangan menurut aksioma kebebasan ini:

Pertama, untuk pembeli yang berada di daerah jauh dari pusat kota, maka kebebasan ini merugikan. Contohnya, pembeli yang berada di kecamatan Sangkapura Pulau Bawean gagal mendapatkan harga terbaik pada saat *checkout*. Pada sistem satu harga ini yang diambil oleh sistem Shopee adalah harga tertinggi seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.6 rincian pesanan pembeli, sehingga ini menjadi suatu kerugian untuk pihak

¹⁹⁷ Indria, Pengguna Shopee, “Solusi Program Gratis Ongkos kirim,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 28 Oktober 2021, Pukul 05.27.

¹⁹⁸ Rokamah, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Pengembang Hukum Islam*, 53.

¹⁹⁹ Hendra K, Wahid, dan Riadi, *Etika Bisnis Islam*, 64.

pembeli tersebut karena penjual sudah mengaktifkan dua ekspedisi seperti pada gambar 4.5 yakni JNE dan J&T dengan harga yang berbeda dan selisih yang jauh namun tetap saja pembeli mendapatkan harga tertinggi.²⁰⁰

Kedua, namun untuk pembeli yang berada untuk pembeli yang berada di daerah dekat dengan pusat kota dan cakup menggunakan *voucher* gratis ongkos kirim serta dapat memanfaatkan beberapa *event* promo Shopee maka terbilang tidak terdampak oleh adanya sistem baru tersebut,²⁰¹ sehingga dalam konteks ini bukan merupakan kebebasan yang merugikan kepentingan kolektif.

Jadi pada aksioma ini tetap diklasifikasikan menjadi dua konteks, jika pembeli berada di daerah yang jauh dengan pusat kota yang berarti beban ongkos kirimnya tinggi maka kebebasan ini tergolong kebebasan yang merugikan kepentingan kolektif. Sedangkan untuk pembeli yang berada di pusat kota dan menanggung beban ongkos kirim yang nilainya tidak melebihi *voucher* gratis ongkos kirim maka bukan merupakan kebebasan yang merugikan kepentingan kolektif.

4. Aksioma Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Adanya kebijakan baru yakni *leveling option* yang hukum awalnya adalah diperbolehkan secara bebas. Namun dalam hal ini tetap diberikan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan

²⁰⁰ Nina, Pengguna Shopee, "Mendapatkan Beban Ongkos kirim yang Tinggi," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 1 Juli 2021, Pukul 10.17.

²⁰¹ Sulma, "Belum Terdampak Kebijakan Satu Harga Karena Tinggal di Dekat Pusat Kota," *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 23 Maret 2021, Pukul 8.38.

mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat secara bebas tadi.²⁰² Program gratis ongkos kirim dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban pihak Shopee atas adanya penentuan satu sistem harga, tetapi hal tersebut terbatas pada jenis-jenis *voucher* gratis ongkos kirim seperti yang telah dipaparkan.²⁰³

Sehingga untuk pembeli dengan beban ongkos kirim yang tidak melebihi nilai *voucher* maka nilai-nilai pertanggungjawaban teraplikasikan di dalamnya, sedangkan untuk pembeli dengan beban ongkos kirim yang melebihi nilai *voucher* maka nilai-nilai pertanggungjawaban belum teraplikasikan di dalamnya.

Jadi kesimpulan dari bab ini adalah bahwa menurut Syed Nawab Haider Naqvi menjunjung tinggi *al-‘Adl* (keadilan), bahkan menurut beliau *al-‘Adl* merupakan pusat dalam sistem Islam yang mana pengamalannya juga harus disertai oleh *al-Ihsan* (kemurahan hati).²⁰⁴ Sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis pun harus menjunjung tinggi *al-‘Adl* (keadilan), namun dalam konteks ini belum didapatkan keadilan secara keseluruhan karena seperti yang dipaparkan pada empat aksioma di atas bahwa dengan adanya sistem satu harga justru memicu munculnya kesenjangan antara pembeli yang berada pada kondisi geografis jauh dari kota dengan beban ongkos kirim melebihi nilai *voucher* gratis ongkos kirim, dan pembeli yang berada pada kondisi geografis dekat dari kota

²⁰² Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*, 86.

²⁰³ Shopee, “Program Gratis Ongkos kirim.”

²⁰⁴ Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*, 33.

dengan beban ongkos kirim tidak melebihi nilai *voucher* gratis ongkos kirim mendapatkan konsekuensi yang berbeda-beda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan di atas, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan *leveling option* dalam aspek hak pilih pembeli terhadap jasa ekspedisi belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan secara keseluruhan sebagaimana Syed Nawab Haider Naqvi menekankan konsep *al-‘Adl* adalah pusat dari segala etika itu sendiri dan *al-‘Adl* merupakan pusat dalam sistem Islam yang mana dalam pengamalannya juga harus disertai oleh *al-Ihsan* (kemurahan hati), yang kemudian diikhtisarkan menjadi beberapa aksioma, yakni tauhid, kesetimbangan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban, karena ada hak memilih harga dan hak memilih kualitas jasa ekspedisi yang belum sesuai dengan aksioma tauhid, kesetimbangan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban.

Namun untuk hak memilih estimasi waktu sudah menerapkan etika bisnis Islam dengan empat aksioma tersebut dengan berdasarkan tujuan memilihkan layanan jasa kirim terbaik yang disesuaikan dengan pilihan estimasi waktu serta kapasitas pengiriman agar pesanan

dapat diterima lebih cepat, serta melalui fitur ubah jasa ekspedisi.

2. Perubahan penentuan harga dengan satu sistem harga belum didapatkan keadilan secara keseluruhan jika dipandang menggunakan empat aksioma, yakni dengan adanya sistem satu harga justru memicu munculnya kesenjangan antara pembeli yang berada pada kondisi geografis jauh dari kota dengan beban ongkos kirim melebihi nilai *voucher* gratis ongkos kirim mereka sangat terdampak karena gagal mendapatkan harga terbaik, sedangkan pembeli yang berada pada kondisi geografis dekat dari kota dengan beban ongkos kirim tidak melebihi nilai *voucher* gratis ongkos kirim mereka tidak terlalu terdampak karena dapat menggunakan *voucher* gratis untuk mendapat harga terbaik.

B. Saran

Dari penulisan di atas saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Perusahaan Shopee hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek tertentu sebelum membuat kebijakan, seperti implikasinya terhadap hak-hak pembeli yang justru akan membuat pembeli mempertimbangkan kembali saat akan belanja di Shopee karena hak-hak mereka yang tidak lagi terpenuhi sebagaimana sebelum adanya perubahan, oleh karena itu penulis berharap pihak Shopee dapat mengakomodasi keluhan-keluhan pembeli terkait penetapan satu sistem harga yang menghilangkan kesempatan harga terbaik dengan membuat kebijakan yang lebih ramah bagi pembeli.

2. Bagi pihak akademisi yang akan melakukan penulisan lanjutan dapat dilakukan pada jenis penulisan kuantitatif agar pengaruh dari kebijakan *leveling option* ini dapat terukur secara kuantitas. Selain itu berangkat dari keterbatasan penulis yang hanya memperoleh data dari website Shopee pada fitur Q&A diharapkan penelitian lanjutan akan dapat membahas lebih mendalam dengan terhubung langsung dengan pihak Shopee agar menjadi lengkap pula data yang diperoleh sehingga lebih terbuka lagi wawasan pembeli yang mengeluh tentang sistem satu harga dan juga hilangnya hak memilih per jasa ekspedisi, berkat informasi yang didapatkan secara langsung dari Shopee.

C. Keterbatasan Penelitian

Penulis belum dapat terhubung langsung dengan pihak Shopee untuk menggali data terkait hilangnya hak pembeli dalam memilih per jasa ekspedisi dan penetapan satu sistem harga sehingga masih kurang lengkap dalam menggali data karena hanya terbatas pada data yang disajikan pada fitur Q&A pada website Shopee.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Azizah, Mabarroh. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee.” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 1 (2020): 83–96.
- Bagas, Ariq. “Yuk Ketahui Jenis-Jenis Layanan Ekspedisi Yang Didukung Shopee,” 2021. <https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/yuk-ketahui-jenis-jenis-layanan-ekspedisi-yang-didukung-Shopee/>.
- Cargonesia. “Pengertian Ekspedisi dan Berbagai Penjelasannya,” 2021. <https://cargonesia.co.id/pengertian-ekspedisi-dan-berbagai-penjelasannya/>.
- Chandra. “Cara Memilih Ekspedisi Shopee,” 2021. <https://utekno.com/memilih-ekspedisi-Shopee-16238>.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penulisan Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cimahi: Gema Risalah Press, 1992.

Desiana, Rina, dan Noni Afrianty. “Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2017).

Fauziah, Intan Surun. “Perilaku Pembeli dalam Marketplace (Studi Kasus di Shopee dan Tokopedia Perspektif Etika Bisnis Islam).” In *Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS Surabaya*, 2020.

Fitriani, Febbi. “Transaksi Pre-Order di Ecommerce Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Iain Surakarta 2016).” Skripsi (Surakarta: Intitut Agama Islam Negeri Surakarta), 2020.

Hendra K, Joni, Abdul Wahid, dan Haris Riadi. *Etika Bisnis Islam*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018.

KBBI. “Arti Kata Ekspedisi,” 2021.
<https://kbbi.web.id/ekspedisi>.

Khalid, Amru, dan M.A Fattah Santoso. *Etika Bisnis: Perspektif Islam dalam Agama Spiritualisme dalam Dinamika Ekonomi Politik. Maryadi dan Syamsudin*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.

Kharima, Miftakhul. “Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi (Lampung: Intitut Agama Islam Negeri Metro), 2020.

Kusumadewi, Ventika. “Wanprestasi dalam Akad Jual Beli di Shopee dalam Perspektif Kuhperdata dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah).” Skripsi (Surakarta: Intitut Agama Islam Negeri Surakarta), 2020.

Laucereno, Sylke Febrina. “Shopee Nggak Bisa Pilih Kurir,” 2021. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5515597/Shopee-nggak-bisa-pilih-kurir>.

Lorry.com, The. “Pengertian Pengiriman Ekspedisi,” 2021. <https://blog.thelorry.com/id/blog/jasa-ekspedisi>.

Masexpress. “Perusahaan Logistik Terbaik dan Terpopuler di Indonesia,” 2021. <https://www.kargomurah.co.id/jasa-ekspedisi-indonesia/>.

Masruroh, Masruroh. “Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain dalam Etika Bisnise-Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee. co. id).” *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 2, no. 02 (2020): 1–16.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan

Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

Muhammad, dan Lukman Fauroni. *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Naqvi, Syed Nawab Haider. *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Alami*. Bandung: Mizan, 1985.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penulisan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (1999).

Putri, Afifah Isnaini Cahyani. “Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis.” Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2021.

Rokamah, Ridho. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Pengembang Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2018.

Ruslang, Ruslang, Muslimin Kara, dan Abdul Wahab. “Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 665–74.

Shafinazh, Namira. “Pengaruh Promo Shopee Tanggal-Tanggal Istimewa Terhadap Minat Beli Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.” Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara), 2020.

Shopee. “Apa Saja Pilihan Jasa Kirim Shopee?,” 2021. <https://help.Shopee.co.id/s/article/Apa-saja-pilihan-jasa-kirim-di-Shopee>.

———. “Bagaimana Cara Berjualan Menggunakan Aplikasi Mitra Shopee,” 2021. <https://help.Shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-berjualan-menggunakan-Aplikasi-Mitra-Shopee>.

———. “Cara Cekout Produk di Shopee,” 2021. <https://help.Shopee.co.id/s/global-search/cara-beli-di-Shopee>.

———. “Pelayanan Jasa Kirim,” 2021. <https://help.Shopee.co.id/s/article/Pelayanan-Jasa-Kirim>.

———. “Perubahan Sistem Jasa Kirim,” 2021. <https://help.Shopee.co.id/s/global-search/perubahan-sistem-jasa-kirim>.

———. “Program Gratis Ongkos kirim,” 2021. <https://help.Shopee.co.id/s/article/Apa-ketentuan-Program-Gratis-Ongkos-kirim>.

———. “Tips dan Cara Berjualan di Shopee,” 2021.

[https://help.Shopee.co.id/s/global-search/jual beli di Shoppee.](https://help.Shopee.co.id/s/global-search/jual_beli_di_Shoppee)

Sugiyono. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 13 ed. Bandung: Alfabeta, 2013.

Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Wikipedia. “Nawab Haider Naqvi,” 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Nawab_Haider_Naqvi.

———. “Shopee,” 2021. <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>.
Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penulisan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Wawancara:

Amalia. Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T. “Perubahan Pemilihan Jasa Ekspedisi.” *Wawancara*. Via Teleconference. Madiun. 29 Maret 2021. Pukul 8.32.

Atika. Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T. “Perubahan Pemilihan Jasa Ekspedisi.” *Wawancara*. Via Teleconference. Madiun. 23 Maret 2021. Pukul 8.38.

Fariel. Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T. “Perubahan Pemilihan Jasa Ekspedisi,” *Wawancara*, Via Teleconference, Madiun, 4 April 2021, Pukul 10.50.

Frendy. Sprinter J&T. “Penurunan Omset.” *Wawancara*. Via Teleconference. Madiun. 30 Maret 2021. Pukul 16.48.

Indiana. Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T. “Tidak Dapat Memilih Kualitas Per Ekspedisi.” *Wawancara*. Via Teleconference. Madiun. 29 Oktober 2021. Pukul 07.56.

Indria. Pengguna Shopee. “Solusi Program Gratis Ongkos kirim.” *Wawancara*. Via Teleconference. Madiun. 28 Oktober 2021. Pukul 05.27.

Indriana. Pengguna Shopee. “Tidak Dapat Memilih Ongkos kirim Per Ekspedisi.” *Wawancara*. Via Teleconference. Madiun. 28 Oktober 2021. Pukul 09.10.

Khoirun, Putri Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T. “Perubahan Pemilihan Jasa Ekspedisi.” *Wawancara*. Via Teleconference. Madiun. 23 Maret 2021. Pukul 8.38.

Rahmawati, Pengguna Shopee dan Ekspedisi J&T. “Perubahan Pemilihan Jasa Ekspedisi.” *Wawancara*. Via Teleconference. Madiun. 29 Maret 2021. Pukul 8.32.

Sayyidah. Pengguna Shopee. “Tidak Dapat Memilih Harga Per Ekspedisi.” *Wawancara*, Via Teleconference. Madiun. 27 Oktober 2021. Pukul 10.17.

Sulma. “Belum Terdampak Kebijakan Satu Harga Karena Tinggal di Dekat Pusat Kota.” *Wawancara*. Via Teleconference. Madiun. 23 Maret 2021. Pukul 8.38.

